



**HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA
(STUDI SOCIO-LEGAL DALAM KASUS AHMADIYAH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Sigit Riono
8111411115

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA (STUDI SOCIO-LEGAL DALAM KASUS AHMADIYAH)**", yang ditulis oleh Sigit Riono, 8111411115, telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 8/9/15

Pembimbing


Sonny Saptoaji Wicaksono, S.H., M.Hum
NIP. 197610232008121006

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul "**HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA (STUDI SOCIO-LEGAL DALAM KASUS AHMADIYAH)**", yang ditulis oleh Sigit Riono, 8111411115, telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari: *Jum'at*


Tanggal: *11/12/15*

Penguji Utama




Drs. Henry Subondo, M.Hum.
NIP. 195304061980031003

Penguji 1



Saru Arifin, S.H., L.L.M.
NIP. 197811212009121001

Penguji 2



Senny Saptoajie W. S.H., M.Hum.
NIP. 197610232008121006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 1957206192000032001

PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini dengan judul "**HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA (STUDI SOCIO-LEGAL DALAM KASUS AHMADIYAH)**", benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan pengambilalihan tulisan atau pikiran dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 18 September - 2015

Penulis



Sigit Riono
8111411115

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- ✓ Bagimu Agamamu, Bagiku Agamaku (QS. Al-Kafirun: 6).

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT.
2. Nabi Muhammad SAW.
3. Keluarga kandung Bapak Saring Muhrodin & Ibu Suwanti sekeluarga.
4. Keluarga tercinta (Almarhum Bapak H. Sudarman Teguh Waluyo, S.Sos & Ibu Hj. Khasanah Sudarman)
5. Kakak-kakak dan adik (Siti Yulaekha, Sri Widiyanti, Annisa Kusumastuti)
6. Almamater UNNES.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kemampuan, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Socio-Legal Dalam Kasus Ahmadiyah)” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor Universitas Negeri Semarang, beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H. M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si. Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Anis Widyawati, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing dengan sabar dan tulus dalam memberikan arahan serta masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi. Terima kasih atas kesediannya meluangkan banyak waktu di tengah kesibukan beliau selama proses penulisan skripsi hingga selesai.

6. Drs. Herry Subondo, M.Hum Dosen Penguji Utama yang telah menguji dan memberikan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
7. Saru Arifin, S.H., L.L.M Dosen Penguji Satu yang telah menguji dan memberikan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
8. Tri Sulistiyono, S.H., M.H. Dosen Wali penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Dr. Indah Sri Utari Dosen yang selalu mengingatkan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi, tawa canda beliau selalu bisa menjadikan lecutan semangat tersendiri bagi penulis.
10. Azil Masykur, S.H., M.H. Dosen hukum pidana yang memberikan arahan serta saran pada skripsi penulis.
11. Dani Muhtada, PhD. Dosen yang memberikan arahan dan saran kepada penulisan skripsi.
12. Dr. Imdadun Rachmat Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memberikan saran dan telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dalam pembahasan skripsi.
13. Dr. Jayadi Damanik Koordinator Desk Kebebasan Beragama Berkeyakinan (Desk KBB) Komnas HAM yang telah menerima penulis melakukan penelitian di Komnas HAM.
14. Dildaar Ahmad Hartono pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang dengan sabar mendampingi dan membantu segala kebutuhan penulis selama melakukan penelitian di Parung-Bogor.
15. Saring Muhrodin & Suwanti Orangtua yang telah melahirkan penulis ke dunia.

16. H. Sudarman Teguh Waluyo, S.Sos (Almarhum) Orangtua yang selama hidup beliau selalu mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan menjadi sosok inspirator bagi penulis.
17. Hj. Khasanah Sudarman Orangtua yang sangat penulis sayangi, Ibu yang paling sabar yang pernah penulis kenal. Beliau selalu memberikan motivasi dan tidak henti-hentinya mendoakan penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
18. Siti Yulaekha & Sri Widiyanti Kakak-kakak yang sangat sayang pada penulis dan selalu memberikan bantuan moril maupun materiil kepada penulis.
19. Annisa Kusumastuti Adik yang penulis sayangi dan hormati yang senantiasa memberikan semangat dan hiburan pada penulis.
20. Agus Riswanto, Mas Dede, Rendie Putreva De jong, Moh Irvan, Titi, Harti, yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
21. Sahabat-sahabat Penulis di Kontrakan MENTARI, Kontrakan Lekto Banaran, dan Kost Sampangan (MAWI) yang selalu memberikan semangat dan dukungan moril pada penulis.
22. Suyadi, Sopyan Afri, Fikhri, Rizky H, Ginarizha, Anindha Virga, Fanny Yosica, Faikar aufa, Harry Setiawan, teman-teman penulis sejak Program Pengenalan Akademik (PPA) terima kasih atas canda tawa dan dukungan morilnya.
23. Rekan penulis di Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, M.I. Rendi Andika, S.H. Dimas Estu, Zahra Meutia, S.H. Pandu Fajar, Husen Alfarisy, M Habibie, Sofyan Rambe, Dhimas Bayu, Adiansyah, Nur Zahara, Chika Marsha, Fitri Khoirunisa, Hafiza, Yunni, Sultan Hanif, Revie, Riadi Prabowo, Elza Devi, Wahyu Wayawojan, Bayu Aji, Martin Harefa, Alldian, Agung, Angga,

Agam Barep, Dhanie, Akbar, Gianefi, Ana Guna, Diani, Selexta, Stella, Nina, Dyah, Maftuhah, Lala, Eka, Dessy, Naila.

24. Senior-Senior penulis tersayang Romy Gumilar, S.H. Salamo Tarigan, S.H. Denny Ardiansyah, S.H. Agustin Hutabarat, S.H. Suriady Harianja, S.H. Bolmer Hutasoit, S.H. Rizky Muhammad, S.H. Rudi Hermawan, S.H. Desmon Sitorus, S.H. Julias Bahariq, S.H. Desran Saragih, S.H. Hani Aisah, S.H. Oktiara Paradilla, S.H Retno Kusumawaty, S.H. Fristika Sinaga, S.H.
25. Rekan-rekan Penulis di Kelompok belajar Penal Study Club yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk selalu giat menimba Ilmu Hukum Pidana.
26. Wanita terkasih Asri Cahaya Mustika, yang selalu senantiasa memberikan semangat dan menemani di kala susah maupun senang. Terima kasih waktu kebersamaannya pada saat akhir-akhir perkuliahan.

Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan kepada para pihak yang telah membantu memberikan petunjuk serta bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini selesai. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dikembangkan lebih baik lagi di waktu yang akan datang.

Semarang, 18 September - 2015

Penulis



Sigit Riono
8111411115

ABSTRAK

Riono Sigit. 2015. “Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Socio-Legal Dalam Kasus Ahmadiyah)”. Skripsi (S-1). Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Hak Kebebasan Beragama, Ahmadiyah*

Konflik antar golongan begitu mudah terjadi dengan adanya pengakuan dari anggota Ahmadiyah yang mengaku dirinya Islam. Padahal lembaga Agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa Ahmadiyah adalah non muslim (Fatwa MUI, 2005). Hal inilah yang menjadi pertentangan banyak kalangan, khususnya bagi kelompok yang berbasis Islam. Sebagai contoh konflik yang terjadi di Cikeusik Pandeglang Banten dan Madura serta di Monas Jakarta. Tidak terlepas dari kelompok aliran Ahmadiyah membuat hal ini menimbulkan efek keresahan tentunya bagi masyarakat luas.

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana pengaturan hak kebebasan beragama di Indonesia dalam peraturan hak asasi manusia secara hukum pada kelompok Ahmadiyah dan Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam mengatasi konflik horizontal yang ada di masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah. Konsep, teori dalam dalam skripsi ini menggunakan Teori hak kodrati perspektif Jhon Locke.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data penelitian adalah data primer data sekunder. Teknik pengambilan data: wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Validitas data menggunakan triangulasi dengan analisis data melalui *interaktif analysis model*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kebebasan beragama yang dialami kelompok Ahmadiyah jika dilihat dari seluruh regulasi yang ada maka (*De Jure*) Ahmadiyah berhak meyakini dan melakukan kegiatan keagamaan yang diyakini. Berbeda dengan realita di kehidupan sehari-hari, kelompok Ahmadiyah masih mendapat ancaman, tekanan, dan aksi penolakan dari kaum intoleran. Secara *De Facto* kelompok Ahmadiyah belum merdeka dalam memeluk keyakinannya.

Langkah yang tepat untuk mengurangi adanya aksi penyerangan dan konflik yang terjadi dengan cara melakukan musyawarah pada tingkat kelurahan dan kecamatan bahkan pada tingkat dibawahnya. Harus adanya langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum jika terjadi lagi aksi kekerasan dan konflik antar umat beragama yang didasari perbedaan keyakinan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Pembatasan Masalah.....	8
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	9
1.6. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Penelitian Terdahulu.....	12
2.2. Kebebasan Beragama.....	16
2.3. Agama dan Aliran Kepercayaan.....	20

2.3. Hak Asasi Manusia.....	21
2.3.1. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia.....	22
2.3.2. Teori Hak Asasi Manusia.....	33
2.4. Ahmadiyah.....	34
2.4.1. Latar Belakang Munculnya Ahmadiyah.....	34
2.4.2. Awal Berdirinya Ahmadiyah.....	37
2.4.3. Perpecahan di Kalangan Ahmadiyah.....	48
2.4.4. Perkembangan Jemaah Ahmadiyah di Indonesia.....	55
BAB III: METODE PENELITIAN.....	63
3.1. Jenis Penelitian.....	63
3.2. Metode Pendekatan Penelitian.....	64
3.3. Sumber Data Penelitian.....	65
3.4. Lokasi Penelitian.....	66
3.5. Fokus dan Variabel Penelitian.....	67
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	67
3.6.1. Wawancara.....	67
3.6.2. Observasi.....	68
3.6.3. Teknik Mempelajari Dokumen.....	69
3.6.4. Studi Pustaka.....	70
3.7. Objektivitas dan Keabsahan Data.....	70
3.8. Metode Analisis Data.....	71

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
4.1. Gambaran Umum.....	74
4.1.1. Profil Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).....	74
4.1.2. Lingkup Jemaat Ahmadiyah Indonesia.....	75
4.1.3. Pendiri Jemaat Ahmadiyah.....	76
4.1.4. Tujuan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.....	77
4.1.5. Alasan Diberi Nama Jemaat Ahmadiyah.....	77
4.2. Konstitusionalitas Hak Beragama / Berkeyakinan dan Hak untuk Bebas dari Segala Macam Bentuk Diskriminasi.....	78
4.2.1. Hak Beragama / Berkeyakinan.....	79
4.2.2. Hak untuk Bebas dari Diskriminasi dalam Pelaksanaan Hak Atas Kebebasan Beragama / Berkeyakinan.....	83
4.3. Pengaturan tentang Hak Beragama/ Berkeyakinan.....	85
4.3.1. Ketetapan MPR.....	85
4.3.2. Undang-Undang.....	88
4.4. Permasalahan Hak Kebebasan Beragama Menurut Komnas HAM.....	112
4.5. Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Mengatasi Konflik Horizontal yang ada di Masyarakat.....	121
4.5.1. Aksi Penyerangan yang Dialami Oleh Ahmadiyah Parung Bogor Tahun 2005.....	122
4.5.2. Dampak Serta Kerugian dari Aksi Penyerangan yang Dialami Kelompok Ahmadiyah.....	124

4.5.3. Keberlangsungan Hidup Baik Pengurus atau Anggota Di Masyarakat Umum.....	125
4.5.4. Peran Negara yang Dibutuhkan Oleh Kelompok Ahmadiyah.....	126
4.5.5. Penyelesaian Konflik Horizontal Pada Masyarakat yang Dialami Kelompok Ahmadiyah.....	128
BAB V: PENUTUP.....	135
5.1. Simpulan.....	135
5.2. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Republik Indonesia, disingkat RI atau Indonesia yang pada hakikatnya adalah negara kepulauan yang membentang dari sabang sampai merauke, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dilihat dari aspek fisik geografis, bahwa wilayah negara Indonesia adalah merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau besar kecil didalamnya. Satu pulau dengan pulau yang lain dipisahkan oleh bentangan laut yang sangat luas. Kondisi fisik geografis yang demikian menjadikan keterpisahan antara satu bagian wilayah negara dengan wilayah negara yang lain dalam negara Indonesia. Disamping itu juga terdapatnya jarak yang sangat jauh antara pusat dan daerah. Terbawa oleh kondisi fisik geografis tersebut, perlu disadari oleh semua pihak bahwa negara Indonesia sesungguhnya rawan terjadinya disintegrasi. Sedangkan dari aspek sosio kultural, masyarakat Indonesia diwarnai berbagai macam perbedaan, baik perbedaan suku, agama, kebudayaan daerah, bahasa, dan sebagainya. Kondisi sosio kultural yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia yang menyimpan potensi terjadinya konflik. (Sunarto, 2010: 56)

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan dimasukkannya pasal ini ke dalam

bagian pasal Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.

Ahmadiyah merupakan suatu aliran keagamaan yang ada di Indonesia sejak tahun 1925 yang dibawa oleh pemuda Sumatera (Zulkarnain, 2005: 170) pada waktu itu dan menyebarkan ajaran ini hingga masa sekarang. Terbukti dengan eksistensi Ahmadiyah di Indonesia yang masih ada dan belum hilang ajaran serta keorganisasian kelompok aliran yang mengaku Islam ini. Berbagai permasalahan yang timbul antar golongan masih saja terjadi dimana-mana, dan hal ini merugikan banyak pihak hingga menelan korban jiwa.

Berbagai konflik yang terjadi di Indonesia sudah dialami oleh kelompok Ahmadiyah sejak lama, dan dalam hal ini berbagai konflik yang timbul menjadi keresahan tersendiri oleh masyarakat luas maupun kelompok Ahmadiyah itu sendiri. Kasus kekerasan atas nama agama, meningkat drastis di Indonesia pada reformasi, terutama sekitar 10 tahun terakhir. Kekerasan atas nama agama, juga melingkupi kasus kekerasan lain yang terjadi merata dari Sabang sampai Merauke (Munawir Aziz, 2013). Dari konflik yang terjadi banyak akibat-akibat negatif yang ditimbulkan, yang paling parah yaitu dapat menyebabkan hilangnya nyawa pada anggota Ahmadiyah ataupun oknum yang melakukan kekerasan. Ini sangat mencemaskan dan membahayakan bagi kelompok yang sedang berkonflik.

Konflik antar golongan pun begitu mudah terjadi dengan adanya pengakuan dari anggota Ahmadiyah yang mengaku dirinya Islam. Padahal

lembaga Agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa Ahmadiyah adalah non muslim (Fatwa MUI, 2005). Hal inilah yang menjadi pertentangan banyak kalangan, khususnya bagi kelompok yang berbasis Islam. Sebagai contoh konflik yang terjadi di Cikeusik Pandeglang Banten dan Madura serta di Monas Jakarta. Tidak terlepas dari kelompok aliran Ahmadiyah membuat hal ini menimbulkan efek keresahan tentunya bagi masyarakat luas.

Jika hal ini menimbulkan korban meninggal tentunya jelas ada beberapa kalangan yang melanggar ketentuan hidup seseorang. Tentunya bisa dikatakan melanggar hak kebebasan beragama yang ada di Indonesia. Manusia pada dasarnya memiliki hak yang kodrati yang tidak bisa dielakkan, jika nyawa seseorang telah hilang oleh konflik yang terjadi, maka bisa dikatakan bahwa suatu kelompok tertentu sudah melanggar Hak Asasi Manusia yang pertama, yaitu Hak untuk hidup (Pasal 9, Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia). Apabila konflik ini terus terjadi di masyarakat maka siapa lagi yang akan menjadi korbannya, tentunya hal ini tidak ingin terjadi terlalu berlarut-larut.

Karena dalam Pancasila jelas dikatakan pada sila yang ke 5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Secara umum berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2013: 80). Tentunya bila konflik ini berlanjut jelaslah bahwa kelompok yang berkonflik tidak mengamalkan salah satu sila yang ada didalam Pancasila. Dan berbagai konflik inilah yang membuat kehidupan sosial di

Indonesia menjadi tidak adil. Berbagai kalangan tentunya meyakini tidak ingin hal ini terus terjadi karena hanya menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.

Adapun dalam hal ini hubungan hukum dengan Hak Asasi Manusia, Hukum disebut juga aturan, norma, dan kaidah sebagai kata benda yang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. *Pertama*, berisi ide dan cita-cita. Ide tersebut banyak dibahas di dalam beragam filsafat hukum dan teori hukum. Dengan demikian, di dalam hukum ada cita-cita, ide, agama, dan moral yang terkandung di dalam norma agama, norma susila, dan norma kesopanan. *Kedua*, hukum difungsikan (didayagunakan) sebagai alat untuk mencapai cita hukum. Ketika hukum “bertindak” dalam bentuk alat/instrumen saja dan dalam operasionalisasinya “lepas” atau melepaskan diri dengan cita hukum, berarti teori hukum yang digunakan sebagai dasar keputusan mengedepankan kekuasaan. Watak hukumnya menjadi represif yang memihak kepada penguasa (*status quo*). Selain itu, hukum pun mempunyai watak korektif, disamping fungsi-fungsi lainnya. (Effendi, 2010: 36-37)

Berikut sedikit penjelasan Hak Asasi Manusia di Indonesia, proses Globalisasi yang bergulir pada tahun 80-an bukan saja masalah kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda dalam kehidupan politik, hankam, iptek, pendidikan, sosial budaya, dan hukum. Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan tentang HAM, transparansi, dan demokratisasi. Adanya globalisasi dalam pergerakan HAM, maka Indonesia harus menggabungkan

instrumen-instrumen HAM internasional yang diakui oleh negara-negara anggota PBB, ke dalam hukum positif nasional sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia dengan memperkuat lembaga masyarakat, lembaga studi, dan masyarakat luas untuk memainkan peran dalam mempromosikan dan melindungi HAM terhadap kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Dengan penerapan instrumen HAM internasional dalam hukum positif nasional, maka akan membatasi kekuasaan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Wardaya, 2004: 6)

Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat theologis, filsafati, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridis dan politik, karena instrumen HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis. Bentuknya bisa dalam wujud deklarasi, konvensi, kovenan, resolusi, maupun *general comments*. Instrumen-instrumen tersebut akan membebankan kewajiban para negara-negara anggota PBB, sebagian mengikat secara yuridis dan sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal. (Wardaya, 2004: 6)

Sehubungan dengan konsep HAM tersebut tidak secara universal, disesuaikan dengan kebudayaan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara

individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas institusional yang saling menunjang secara proporsional. Manusia disini dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial dan dipandang sebagai warga negara. Jadi konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap negara. Sedangkan kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional HAM yang diterima oleh Indonesia. (Wardaya, 2004: 6)

Selanjutnya ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman serta sumber hukum seluruh warga negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur berbagai hak-hak yang dimiliki manusia dari mulai sejak dalam kandungan, lahir, hingga meninggal. Seluruh warga negara berhak mendapatkan haknya dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 ini, serta mematuhi regulasi yang berlaku dan tidak melanggar dari apa yang dilarang dalam Undang-Undang ini.

Dengan begitu penulis ingin mengetahui relevansi kehidupan kelompok Ahmadiyah menurut Hak Asasi Manusia, apakah sudah sesuai atau belum dan

juga dengan konflik yang terjadi, mengingat banyaknya polemik yang terjadi tentang aliran Ahmadiyah. Lalu apakah Hak Asasi Manusia dan seluruh regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan bagi kelompok Ahmadiyah yang sering mendapat intervensi dari golongan lain, baik mendapat teror ataupun kontak fisik yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Berdasarkan pemikiran diatas penulis membuat skripsi dengan judul **“Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Socio-Legal Dalam Kasus Ahmadiyah)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas mengenai hak kebebasan beragama dalam perspektif hak asasi manusia pada kelompok aliran agama Ahmadiyah, maka penulis mengklarifikasikan masalah yang mungkin muncul, yaitu :

1. Negara Indonesia rawan terjadi disintegrasi.
2. Kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik.
3. Permasalahan yang timbul antar golongan dan merugikan banyak pihak hingga menelan korban jiwa.
4. Kelompok aliran agama Ahmadiyah sudah sejak lama mengalami berbagai konflik.
5. Meningkatnya kasus kekerasan atas nama agama secara drastis di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
6. Dampak dari konflik yang terjadi adalah hilangnya nyawa anggota kelompok aliran agama Ahmadiyah atau oknum yang melakukan kekerasan.
7. Pengaturan hak kebebasan beragama di Indonesia.

8. Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam mengatasi konflik yang terjadi.
9. Dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Ahmadiyah.
10. Konflik yang dialami kelompok aliran agama Ahmadiyah menimbulkan efek keresahan pada masyarakat.
11. Apabila menimbulkan korban meninggal dari suatu konflik merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

1.3. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka kiranya masalah yang diteliti perlu dibatasi, pembatasan masalah dalam penelitian bertujuan agar tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dalam pelaksanaan dan pembahasannya.

Dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada hak kebebasan beragama di Indonesia dalam peraturan hak asasi manusia secara hukum pada kelompok aliran agama Ahmadiyah dan implementasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam mengatasi konflik horizontal yang ada di masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah.

1.4. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian perlu adanya perumusan masalah atau mengidentifikasi masalah agar terlaksana dengan baik dan terarah tepat sesuai sasaran, sehingga harapannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang sebagai mana yang telah diuraikan di atas, maka

secara lebih konkrit masalah penelitian yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hak kebebasan beragama di Indonesia dalam peraturan hak asasi manusia secara hukum pada kelompok aliran agama Ahmadiyah?
2. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam mengatasi konflik horizontal yang ada di masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah?

1.5. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai dua tujuan, yaitu :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis kebebasan beragama di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada kelompok aliran agama Ahmadiyah.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam mengatasi konflik horizontal yang ada di masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah
2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan serta pemahaman penulis terutama mengenai teori-teori yang diperoleh penulis selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- b. Untuk memperoleh data-data lengkap sebagai bahan dalam melaksanakan penelitian serta penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

1.6. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan hukum mengenai Hak Asasi Manusia terkait permasalahan yang terjadi yaitu kebebasan beragama serta konflik yang dialami kelompok aliran agama Ahmadiyah. Selain itu juga berharap agar dapat menemukan solusi atau penyelesaian atas adanya permasalahan ini.
- b. Manfaat selanjutnya adalah sebagai studi keilmuan dan dapat dijadikan sebagai tambahan sumber pustaka atau referensi keilmuan.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.
- d. Diharapkan penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis Penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan bagi pembaca maupun penulis, dan berharap dapat memberi masukan bagi para pembaca terutama para penegak hukum. Instrumen yang pertama kepada Kepolisian, karena selaku garda terdepan dalam melakukan tindakan hukum di masyarakat ketika terjadi konflik. Selanjutnya kepada penegak hukum yang lain secara menyeluruh apabila ada kasus yang masuk hingga ranah peradilan. Setidaknya seluruh instrumen penegak hukum yang ada lebih memperhatikan dan peduli terhadap Hak Asasi Manusia yang ada pada setiap orang.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Bagus Indah Wahyu Utomo (2012) melakukan penelitian skripsi dengan judul “*Perlindungan Konstitusional Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Kaitannya Dengan Keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia*”. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah perlindungan konstitusional terhadap kebebasan beragama dalam kaitannya dengan keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia. bagaimanakah perlindungan Hukum Bagi Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh manakah kebebasan beragama yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Untuk mengetahui status dan perlindungan hukum bagi Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

Dalam penelitian yang disusun oleh Bagus Indah Wahyu Utomo terdapat kesimpulan yaitu, bahwa Hubungan antara negara dan agama dalam konteks Pancasila adalah jelas Pancasila tidak melepaskan agama dalam mengarungi bahtera perjalanan negara, namun juga tidak menjadikan agama tertentu sebagai landasan bernegara, artinya tidak islam dan tidak agama selain islam yang dijadikan landasan bernegara. Kedudukan agama di dalam negara Indonesia jelas Pancasila mengakui akan adanya agama dan konstitusi Indonesia sendiri mencantumkan pasal tentang agama di dalamnya. Kebebasan beragama dijamin secara konstitusional di Indonesia dan merupakan bagian dari pada Hak Asasi Manusia. Namun kebebasan

beragama Di Indonesia sesuai dengan koridor Pancasila, tidaklah berlaku tanpa batas, artinya tetap memiliki batas yakni kebebasan beragama bagi orang lain. Karena tidak berlaku secara inheren atau tanpa batas itulah ada istilah “Penistaan Agama”. Dan penistaan agama ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia baik secara hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam hal ini negara berhak memberikan batasan terhadap aktifitas suatu kelompok agama jika telah terbukti melakukan penistaan agama dengan catatan pembatasan yang dilakukan tersebut adalah Undang-Undang.

Agung Jamaludin (2014) melakukan penelitian skripsi dengan judul “*Problematika Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Kabupaten Tasikmalaya (Perspektif Hukum Pidana)*”. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana status hukum pidana Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Tasikmalaya. Lalu bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap aktifitas jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Tasikmalaya. Lalu bagaimanakah implementasi Undang-Undang nomor 1/PNPS tahun 1965 di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia dilihat dari aspek hukum pidana apakah sebagai pelaku tindak pidana penodaan Agama “Islam” atau sebagai korban tindak pidana kekerasan. Lalu untuk mengetahui perspektif hukum pidana terhadap aktifitas Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya apakah sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Lalu untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 yang dilaksanakan pemerintah berkaitan dengan eksistensi Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Dalam penelitian yang disusun oleh Agung Jamaludin terdapat kesimpulan yaitu, pertama kebebasan beragama merupakan hak bagi setiap orang serta melekat pada dirinya sendiri sejak lahir, bahkan hak tersebut termasuk kedalam hak yang tidak dapat diganggu gugat walau dalam keadaan apapun. Namun permasalahan Ahmadiyah ini sangat berbeda, sejauh penulisan penulis di Kabupaten Tasikmalaya, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menyentuh kedua sisi status hukum pidana, yaitu sebagai penoda agama Islam sebagaimana tertulis dalam KUHP Pasal 156a atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965, dan sebagai korban kekerasan karena telah mendapatkan pengrusakan tempat ibadah, pembakaran kitab suci, dan penghentian secara paksa aktifitas ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kedua dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang berada dalam rumusan Pasal 156a KUHP atau Pasal 4 dan pasal 1 UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 sudah terpenuhi elemen tindak pidananya, hal itu berdasarkan pendapat POMPE yang menyatakan bahwa unsur tindak pidana terdiri dari unsur melawan hukum, unsur kesalahan, dan unsur bahaya, gangguan, dan merugikan. Ketiga adalah implementasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 yang menurut penulis belum terealisasi secara optimal, Pasal 2 ayat (1) menjadi satu-satunya Pasal yang cukup terealisasi, karena telah diterbitkannya SKB tiga menteri, namun untuk ayat (2) Undang-Undang tersebut belum ada tindakan pasti dari Pemerintah Pusat, yaitu membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa pemerintah tidak memiliki kedaulatan dan sikap yang tegas untuk menindak permasalahan Ahmadiyah di Indonesia.

Penulisan Skripsi dengan judul “*Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Socio-Legal Dalam Kasus Ahmadiyah)*” mengambil permasalahan bagaimana pengaturan hak kebebasan beragama di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada kelompok aliran agama Ahmadiyah dan bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam mengatasi konflik horizontal yang ada di masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda, karena permasalahan pada penelitian terdahulu dalam kajian dan objek yang akan diteliti sudah berbeda. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Indah Wahyu Utomo mengambil masalah bagaimanakah perlindungan konstitusional terhadap kebebasan beragama dalam kaitannya dengan keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia dan bagaimanakah perlindungan Hukum Bagi Jamaah Ahmadiyah Indonesia, berbeda dengan penulisan skripsi ini karena penelitian yang dilakukan oleh Bagus Indah Wahyu Utomo hanya sebatas perlindungan konstitusional dan perlindungan hukum bagi Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Jamaludin mengambil masalah bagaimanakah status hukum pidana Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Tasikmalaya dan bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Tasikmalaya dan bagaimanakah implementasi Undang-Undang nomor 1/PNPS tahun 1965 di Kabupaten Tasikmalaya. Disini jelas bahwa kajian yang akan diteliti berbeda dengan kajian penulis, karena penelitian yang dilakukan Agung Jamaludin melihat aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam perspektif hukum pidana. Sedangkan penelitian yang akan disusun penulis kajian subjeknya

adalah kelompok aliran agama Ahmadiyah ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia, dengan perbedaan tersebut dapat dinyatakan bahwa penelitian dengan judul tinjauan yuridis-sosiologis terhadap hak kebebasan beragama dalam perspektif hak asasi manusia (studi kelompok ahmadiyah) berbeda dengan kedua penelitian terdahulu tersebut.

2.2. Kebebasan Beragama

Baharuddin Lopa (1996: 84-87) Negara-negara Islam yang menjadi OKI (Organisasi Konferensi Islam) menjamin kebebasan memilih agama dan mengamalkannya sebagaimana tertulis dalam Pasal 10 CD yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk bebas berpikir, bertobat dan beragama; hak ini meliputi kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan menyatakan agama atau kepercayaannya dalam bentuk beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun dilakukan bersama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun tersendiri”.

Berbicara mengenai aspek-aspek kebebasan beragama, beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- Kebebasan untuk memilih agama;
- Kebebasan bertukar pikiran dalam masalah agama;
- Yakin terhadap agama yang dianut sebagai syarat sahnya iman;
- Kebolehan berijtihad.

Jaminan kebebasan beragama dan kepercayaan, pertama dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen disebutkan :

- 1) *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”*;
- 2) *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”*.

Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 29

- (1) *“Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*
- (2) *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”*.

Rumusan hukum di atas menjadikan secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama dan kepercayaan di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, bahasa aturan-aturan normatif tidak serta merta menjadi realita atas kepastian hukum yang menghendaki ketenteraman dan kedamaian. Banyak sekali warga Negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada untuk agama yang “diakui” resmi pemerintah, artinya kalau memeluk agama di luar agama yang “diakui” itu maka ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam Pasal 22 ditegaskan :

- 1) *“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”;*
- 2) *“Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.*

Dalam Pasal 8 juga ditegaskan bahwa :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Dari pasal tersebut jelas bahwa negara (*c.q.* pemerintah) adalah institusi yang pertama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi. Dalam Pasal 1c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa :

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Di samping itu, tuntutan untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menjadi tuntutan internasional sebagaimana tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Indonesia sudah meratifikasi tentang ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi itu, maka Indonesia menjadi Negara Pihak (*State Parties*) yang terikat dengan isi ICCPR.

Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); persamaan kedudukan semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif negara. Maka dari itu hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut hak negatif (*Negative Rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi. Apabila negara terlalu intervensi, hak-hak dan kebebasan yang diatur didalamnya akan dilanggar oleh negara. Negara-negara pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).

Meski secara konstitusi jaminan atas kebebasan beragama dan kepercayaan cukup kuat, namun pada tingkat implementasi masih sangat lemah. Bahkan ada kesan, paradigma dan perspektif pemerintah dalam melihat agama dan kepercayaan dengan segala keragamannya atau pluralistik tidak berubah. Keragaman atas kepercayaan sering masih dianggap sebagai ancaman bahkan perlindungan hukum atas aliran kepercayaan dimaksud sangat lemah. Watak negara yang ingin sepenuhnya menguasai segi-segi kehidupan dalam masyarakat, terutama menggiring suatu aliran kepercayaan, kepercayaan suku/keyakinan agama-agama lokal untuk masuk agama resmi terlalu eksklusif sebagai ciri negara otoriter juga belum sepenuhnya hilang, sebaliknya perlu langkah-langkah gradual dan harmonis yang dilakukan terhadap hak hidup suatu aliran kepercayaan, tentu terlepas dari “kepercayaan” jika melakukan perbuatan menyimpang (Nurdjana, 2009: 200-204).

2.3. Agama dan Aliran Kepercayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Pengertian agama menurut Emile Durkheim adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci dan menyatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat.

Pengertian Aliran Kepercayaan menurut Kamil Kartapradja, aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama, dan

tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Aliran kepercayaan ada dua macam: *Pertama*, Kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistik, tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya, seperti kepercayaan orang-orang Perlamina dan Pelebegu di Tapanuli. *Kedua*, Golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai mistik, golongan inilah yang disebut atau menamakan dirinya golongan kebatinan. Golongan kebatinan ini dalam perkembangan akhirnya menamakan dirinya sebagai Golongan Kepercayaan Kepada Yang Maha Esa.

2.4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau sering kita sebut sebagai HAM adalah terjemahan dari istilah *human rights* atau *the right of human*. Secara terminologi istilah ini artinya adalah Hak-Hak Manusia. Namun dalam beberapa literatur pemakaian istilah Hak Asasi Manusia (HAM) lebih sering digunakan daripada pemakaian Hak-Hak Manusia. Di Indonesia hak-hak manusia pada umumnya lebih dikenal dengan istilah “hak asasi” sebagai terjemahan dari *basic rights* (Inggris) dan *grondrechten* (Belanda), atau bisa juga disebut hak-hak fundamental (*civil rights*).

Istilah hak-hak asasi secara monumental lahir sejak keberhasilan Revolusi Perancis tahun 1789 dalam “*Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen*” (hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan *Liberte, Egalite, Fraternite*. Istilah HAM berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman dalam arti perubahan peradaban manusia dari masa ke masa. Pada mulanya dikenal dengan sebutan *natural rights* (hak-hak alam), yang berpedoman kepada teori hukum alam bahwa; segala sesuatu berasal dari alam

termasuk HAM. Istilah ini kemudian diganti dengan *the rights of man*, tetapi akhirnya tidak diterima, karena tidak mewakili hak-hak wanita.

Setelah Perang Dunia ke II dan terbentuknya PBB, maka muncul istilah baru yang lebih populer sekarang yaitu *human rights*. Di Amerika Serikat dikenal dengan sebutan *Civil Rights*. Perancis menyebutnya: *Droit de L' Homme*; Belanda: *Menselijke Rechten*. Namun dibalik beragamnya sebutan untuk Hak Asasi Manusia, secara pengertian masih memiliki makna yang sama. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

1.4.1. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia

Adapun jenis-jenis Hak Asasi Manusia yang dikenal di dunia adalah sebagai berikut:

1. Hak Asasi Pribadi / *Personal Rights*:

- a. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat.
- b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
- c. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.

- d. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

2. Hak Asasi Politik / *Political Rights*:

- a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
- b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
- c. Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya.
- d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

3. Hak Asasi Hukum / *Legal Equality Rights*:

- a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- b. Hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil / PNS.
- c. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

4. Hak Asasi Ekonomi / *Property Rights*:

- a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
- b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
- c. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll.
- d. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
- e. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

5. Hak Asasi Peradilan / *Procedural Rights*:

- a. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
- b. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

6. Hak Asasi Sosial Budaya / *Social Culture Rights*:

- a. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
- b. Hak mendapatkan pengajaran.
- c. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Sementara itu, dalam konstitusi kita UUD 1945, juga memuat jaminan perlindungan atas Hak Asasi Manusia. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam tulisannya *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dari konstitusi kita, setidaknya dapat dirangkum materi perlindungan Hak Asasi Manusia seperti berikut ini:

1. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

5. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
6. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
7. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
8. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
9. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
10. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
11. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

12. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
13. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
14. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
15. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
16. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
17. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
18. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
19. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

20. Negara, dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
21. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.
22. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.
23. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
24. Untuk memajukan, menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
25. Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 4 ayat (5) tersebut di atas, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen menurut ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang.
26. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

27. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Jimly Asshiddiqie, 2005).

Jika ke-27 ketentuan yang sudah diadopsikan ke dalam Undang-Undang Dasar diperluas dengan memasukkan elemen baru yang bersifat menyempurnakan rumusan yang ada, lalu dikelompokkan kembali sehingga mencakup ketentuan-ketentuan baru yang belum dimuat di dalamnya, maka rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar dapat mencakup empat kelompok materi sebagai berikut:

I. Kelompok Hak-Hak Sipil yang dapat dirumuskan menjadi:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.
3. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan.
4. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

5. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani.
6. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
7. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
8. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
9. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
10. Setiap orang berhak akan status kewarganegaraan.
11. Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan dan kembali ke negaranya.
12. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik.
13. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Terhadap hak-hak sipil tersebut, dalam keadaan apapun atau bagaimanapun, negara tidak dapat mengurangi arti hak-hak yang ditentukan dalam Kelompok 1 “a” sampai dengan “h”. Namun, ketentuan tersebut tentu tidak dimaksud dan tidak dapat diartikan atau digunakan sebagai dasar untuk membebaskan seseorang dari penuntutan atas

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang diakui menurut ketentuan hukum Internasional. Pembatasan dan penegasan ini penting untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak dimanfaatkan secara semena-mena oleh pihak-pihak yang berusaha membebaskan diri dari ancaman tuntutan. Justru disinilah letak kontroversi yang timbul setelah ketentuan Pasal 28I Perubahan Kedua UUD 1945 disahkan beberapa waktu yang lalu.

II. Kelompok Hak-Hak Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya:

1. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai.
2. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.
3. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
4. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan.
5. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan.
6. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.

7. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.
8. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
9. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran.
10. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.
11. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.
12. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional.
13. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.

III. Kelompok Hak-Hak Khusus dan Hak Atas Pembangunan

1. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di

lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama.

2. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional.
3. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
4. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya.
5. Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam.
6. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
7. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminasi dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus sebagaimana di tentukan dalam ayat (1) pasal ini, tidak termasuk dalam

pengertian diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (13).

IV. Tanggungjawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
3. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.
4. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan dan kedudukannya diatur dengan Undang-Undang.

1.4.1. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Scott Davidson, fenomena yang dikenal sebagai hak asasi manusia itu tidak hanya berkaitan dengan proteksi bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah dalam bidang-bidang tertentu kehidupan mereka, tetapi juga mengarah kepada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara dalam mana individu dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.

Teori Hak Kodrati, menurut Jhon Locke adalah bahwa semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. (Davidson, 2008 :37)

1.5. Ahmadiyah

Ahmadiyah adalah suatu kelompok aliran agama yang diketahui awal keberadaannya berada di India, dengan melalui teknik perdebatan kelompok aliran agama ini membuka diri dan bersosialisasi. Sekarang ini Ahmadiyah memiliki pusat penyebaran agama melewati stasiun televisi di London Inggris. Berikutnya akan dijelaskan munculnya aliran kelompok agama Ahmadiyah :

1.5.1. Latar Belakang Munculnya Ahmadiyah

Munculnya Ahmadiyah di India merupakan serentetan peristiwa sejarah dalam Islam yang tidak terlepas dari situasi umat Islam pada saat itu. Sejak kekalahan Turki Usmani dalam serangannya ke benteng Wina tahun 1683, pihak Barat mulai bangkit menyerang kerajaan tersebut, dan serangan itu lebih efektif lagi di abad ke-18. Selanjutnya, pada abad

berikutnya bangsa Eropa didorong oleh semangat revolusi industri dan ditunjang oleh berbagai penemuan baru, mereka mampu menciptakan senjata-senjata modern. Secara agresif mereka dapat menjarah daerah-daerah Islam di satu pihak, sedang di pihak lain umat Islam sendiri masih tenggelam dalam kebodohan dan sikap apatis dan fatalistis. Akhirnya Inggris dapat merampas India dan Mesir, Prancis dapat menguasai Afrika Utara, sedangkan Eropa yang lain dapat menjarah daerah Islam lainnya. (Stoddard, 1966: 27)

Sesudah India menjadi koloni Inggris, umat Islam semakin terisolasi dengan sikap-sikap lama yang masih dipelihara. Keadaan umat Islam India semakin buruk terutama sesudah terjadinya pemberontakan Mutiny tahun 1857 M. Itulah latar belakang kelahiran Ahmadiyah sebagai sebuah gerakan pembaruan dalam Islam. Ahmadiyah lahir di India pada akhir abad ke-19 di tengah suasana kemunduran umat Islam India di bidang agama, sosial politik, ekonomi, dan bidang kehidupan lainnya. Terutama setelah pecahnya revolusi India tahun 1857 yang berakhir dengan kemenangan *East India Company* yang menjadikan India sebagai salah satu koloni Inggris terpenting di Asia.

Sebenarnya, kesadaran umat Islam untuk mencari solusi atas keterbelakangannya dalam segala bidang, termasuk bidang agama, telah muncul pada pertengahan abad ke-18 yang dimotori oleh seorang ulama terkenal, Syah Waliyullah. Kemudian diteruskan oleh para pengikutnya,

termasuk Ahmad Khan. Dialah orang pertama yang memunculkan ide-ide pembaruan untuk kepentingan kemajuan Islam di India.

Di tengah-tengah kondisi umat Islam seperti itu, Ahmadiyah lahir. Kelahiran Ahmadiyah juga berorientasi pada pembaruan pemikiran. Di sini Mirza Ghulam Ahmad yang telah mengaku telah diangkat Tuhan sebagai al-Mahdi dan al-Masih merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan Islam dengan memberikan interpretasi baru terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tuntutan zaman dan "ilham" Tuhan kepadanya. Motif Mirza Ghulam Ahmad ini tampaknya didorong oleh gencarnya serangan kaum misionaris Kristen dan propaganda Hindu terhadap umat Islam pada saat itu. (Fathoni, 1994: 53)

Wilfred Cantwell Smith (1979, dalam Iskandar Zulkarnain, 2005: 58-59) menggambarkan bahwa Ahmadiyah lahir menjelang akhir abad ke-19 di tengah huru-hara runtuhnya masyarakat Islam lama dengan sikap yang baru karena infiltrasi budaya, serangan gencar kaum misionaris Kristen, dan berdirinya universitas Aligarh. Ahmadiyah lahir sebagai protes terhadap keberhasilan misionaris Kristen memperoleh pengikut-pengikut baru. Selain itu, juga sebagai protes terhadap paham rasionalis dan westernisasi yang dibawa oleh Sayyid Ahmad Khan dengan Aligarhnya. Disamping itu, tambah Smith, lahirnya Ahmadiyah juga sebagai sebagai protes atas kemerosotan Islam pada umumnya.

H.A.R. Gibb juga memberikan komentar bahwa di India lahir satu-satunya sekte baru dalam Islam yang berhasil. Sekte itu ialah

Ahmadiyah yang berawal sebagai gerakan pembaruan yang bersifat liberal dan cinta damai dengan maksud menarik perhatian orang-orang yang telah kehilangan kepercayaan terhadap Islam dengan pemahaman yang lama. Pendiriannya, Mirza Ghulam Ahmad, menyatakan dirinya tidak hanya sebagai al-Mahdi Islam dan al-Masih bagi umat Kristen, tetapi juga sebagai Avatar (inkarnasi) Krishna. (H.A.R. Gibb, 1995: 104-106). Sayangnya pembaruan al-Mahdi Ahmadiyah ini menyentuh keyakinan umat Islam yang sangat sensitif, yaitu masih adanya nabi dan wahyu yang diturunkan Tuhan sesudah Al-Qur'an dan sesudah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menyebabkan timbulnya reaksi keras dan permusuhan umat Islam terhadap Ahmadiyah. (Zulkarnain, 2005: 57-59)

1.5.2. Awal Berdirinya Ahmadiyah

Sejarah berdirinya Ahmadiyah tidak terlepas dari sejarah Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri gerakan ini. Mirza Ghulam Ahmad lahir pada tanggal 13 Februari 1835 di desa Qadian Punjab, India. Ayahnya bernama Mirza Ghulam Murtadha. Mirza Ghulam Ahmad adalah keturunan Haji Barlas, raja kawasan Qesh yang merupakan paman Amir Tughlak Temur. Tatkala Amir Temur menyerang Qesh, Haji Barlas sekeluarga terpaksa melarikan diri ke Khorasan dan Samarkand dan menetap disana. Akan tetapi, pada abad ke-16 Masehi seorang keturunan Haji Barlas bernama Mirza Hadi Baig – keturunan dinasti Mughal – beserta 200 orang pengikutnya meninggalkan tumpah darahnya,

Samarkand, dan pindah ke daerah Gurdaspur di Punjab, sekitar kawasan sungai Bias. Disana ia mendirikan sebuah perkampungan bernama Islampur. Hadi Baig inilah yang menjadikan kota Qadian sebagai tempat lahirnya pendiri gerakan Ahmadiyah karena famili Mirza Ghulam Murtadha masih keturunan Haji Barlas. Atas dasar itu pulalah di depan nama keturunan keluarga ini terdapat sebutan Mirza. (Ahmad, 1995: 1-2)

Mirza Hadi Baig adalah seorang cerdas pandai. Pemerintah Pusat Delhi mengangkatnya menjadi qadhi untuk daerah sekelilingnya. Dengan kedudukannya sebagai qadhi, tempat tinggalnya yang semula disebut Islampur lambat laun menjadi Qadian. Selama kerajaan Mughal berkuasa, keluarga ini senantiasa memperoleh kedudukan mulia dan terpandang dalam pemerintahan negara. Setelah dinasti Mughal jatuh, keluarga ini tetap menguasai kawasan 60 pal sekitar Qadian sebagai kawasan otonomi. Lambat laun, ketika bangsa Sikh yang terkenal kejam mulai berkuasa dan kuat, daerah otonomi keluarga ini menjadi sangat lemah, bahkan akhirnya dikuasai. (Zulkarnain, 2005: 60)

Pada masa pemerintahan Sikh inilah keluarga Mirza Ghulam Ahmad menjadi miskin dan menderita, sehingga keluarga ini terpaksa harus meninggalkan Qadian. Baru pada tahun 1818, menguasai semua raja kecil, keluarga Ghulam Ahmad kembali ke Qadian dan sebagian harta benda keluarga tersebut diserahkan kembali kepada ayah Mirza Ghulam Ahmad beserta saudara-saudaramu yang bekerja sebagai tentara maharaja. Ketika Inggris menguasai Punjab dengan mengalahkan

pemerintahan Sikh, harta benda dan tanah milik keluarga ini kembali dirampas, kecuali satu daerah Qadian yang amat kecil yang dibiarkan dalam kepemilikan keluarga. (Ahmad, 1995: 2-4)

Dalam pemberontakan 1857 keluarga ini berperan penting. Mirza Ghulam Murtadha memasukkan banyak orang menjadi tentara, termasuk anaknya sendiri yang bernama Ghulam Qadir, kakak Mirza Ghulam Ahmad. Ia ikut dalam tentara Jenderal Nicholson di Trimughat ketika menghancurkan para pemberontak 46 *Native Infantry* yang melarikan diri dari Sialkot. (Ahmad, 1995: 2-4). Atas dasar itu, Jenderal Nicholson memberikan surat penghargaan kepada Ghulam Qadir yang menyatakan bahwa pada tahun 1857 keluarganya di Qadian distrik Gurdaspur betul-betul telah membantu dan setia kepada pemerintah melebihi keluarga lainnya di kawasan itu. (L. Griffin dan C.F. Massy, 1980: 49-50)

Dengan demikian, keluarga Mirza ini pernah menjadi pembantu setia pemerintah kolonial Inggris di India. Jauh sebelum pemerintahan kolonial Inggris pun keluarga tersebut sudah menjalin kerja sama yang erat dengan pimpinan kaum Sikh, terutama pada masa kekuasaan Maharaja Ranjit Singh. Dengan demikian, tidak aneh lagi jika gerakan Ahmadiyah bersikap kooperatif dengan pemerintah Inggris. (Zulkarnain, 2005: 61)

Tentu sikap kooperatif tersebut berbeda dengan sikap kooperatif yang dilakukan Sayyid Ahmad Khan dengan gerakan Aligarhnya,

sekalipun keduanya sama-sama mendapat reaksi keras dari umat Islam di India. Sayyid Ahmad Khan menginginkan agar umat Islam dapat memperoleh kemajuan dan kesuksesan sebagaimana yang dicapai bangsa Eropa dengan mendirikan Universitas Aligarh, sedangkan Mirza Ghulam Ahmad – dengan gerakan Ahmadiyahnya – ingin mendapat perlindungan secara politis agar dapat menyebarkan kemahdiannya dan dapat mempertahankannya secara bebas. (Zulkarnain, 2005: 61)

Di samping itu, Ghulam Ahmad juga ingin melestarikan tradisi keluarganya yang telah lama menjalin hubungan dengan pemerintah Inggris sebagaimana pernyataan Mirza Ghulam Ahmad sendiri:

“Sungguh, sejak masa mudaku sampai aku berusia 60 tahun, aku menjadi orang yang gigih berjuang dengan lisan dan penaku supaya aku dapat memalingkan keikhlasan hati kaum muslimin kepada pemerintah Inggris karena kebbaikannya dan bersikap lunak kepadanya. Aku mengajak mereka agar menghilangkan pikiran untuk berjihad (terhadap Inggris) Karena pikiran itu masih diikuti oleh sebagian mereka yang bodoh-bodoh dan pikiran semacam itulah yang mencegah mereka untuk patuh kepada pemerintah Inggris”. (al-Maududi, 1969: 12)

Demikian pula pernyataan yang disampaikan Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, putera Mirza Ghulam Ahmad, kepada Putera Mahkota kerajaan Inggris sewaktu berkunjung ke India:

“Kami atas nama seluruh warga Ahmadiyah mengucapkan selamat datang atas kunjungan Tuan ke India dan kami tegaskan kepada Tuan bahwa warga Ahmadiyah setia kepada pemerintah Inggris. Insya Allah kesetiaan warga Ahmadiyah ini akan tetap selama-lamanya”. (al-Maududi, 1969: 12-13)

Dalam perjalanan hidupnya, pendiri gerakan ini pernah mendapat pendidikan dasar di kampungnya sendiri. Pada tahun 1841 ayahnya memanggil Fazal Ilahi untuk mengajar Al-Qur'an dan beberapa kitab berbahasa Persi. Setelah berumur 10 tahun yakni tahun 1845, dipanggil lagi seorang guru bernama Fazal Ahmad untuk mengajar kitab *nahwu sarf*. Pada umur 17 tahun ditetapkan seorang guru lain, Gul Ali Shah dari Batala, untuk mengajar kitab *nahwu* dan *mantiq*. Untuk ilmu ketabiban ia pelajari dari ayahnya sendiri yang memang seorang tabib yang pandai. (Ahmad, 1995: 9)

Setelah berumur 29 tahun, sejak 1864-1868, ia menjadi pegawai pada pemerintah Inggris di kantor Bupati Sialkot. Selain melakukan pekerjaan sehari-hari, sisa waktu yang ada ia pergunakan untuk membaca Al-Qur'an. Selama di Sialkot, ia pernah terlibat dalam suatu persengketaan dengan kaum misionaris Kristen. Sesudah 4 tahun tinggal di Sialkot ia dipanggil pulang oleh ayahnya untuk bertani. Merasa tidak cocok dengan pekerjaan itu sebagian besar waktunya dipergunakan untuk mempelajari Al-Qur'an. Di saat yang sama, ia lebih suka menyepi daripada mengejar keduniaan. Kematian ayahnya merupakan babak baru

dalam sejarah hidupnya. Ia lebih suka mencurahkan perhatiannya kepada Islam. Tampaknya ia mulai tertarik pada pergerakan kaum Hindu Arya Samaj yang merupakan tantangan baginya serta mendorongnya untuk menulis beberapa artikel keagamaan untuk menentang kepercayaan dan pemimpin Hindu. (Ali, 1959: 12)

Mirza Ghulam Ahmad mulai mengarang buku berisi keterangan-keterangan untuk melawan agama Kristen dan Hindu Arya . Karangan-karangan tersebut pada awalnya hanya dimuat di surat-surat kabar. Atas dasar keyakinannya setelah menerima wahyu, ia bangkit menyusun sebuah buku dengan nama *Barahiyn Ahmadiyah*. Buku itu menjelaskan tentang kebenaran agama Islam. Buku tersebut terdiri atas empat bagian. Bagian pertama dicetak pada tahun 1880, bagian kedua tahun 1881, bagian ketiga, tahun 1882, dan bagian keempat tahun 1884. (Ahmad, 1995: 21)

Dalam rangka merealisasikan ide pembaruannya, pada bulan desember 1888 Mirza Ghulam Ahmad secara terang-terangan menyatakan diri mendapat perintah Tuhan melalui ilham Ilahi Untuk menerima bai'at dari para pengikutnya. (Yohanan Friedmann, 1989: 5). Wahyu berbahasa Arab yang ia terima berbunyi:

Jika sudah kamu putuskan dalam hatimu maka bertawakallah pada Allah; dan buatlah bahtera di bawah tilikan Kami dan wahyu Kami. Orang-orang yang melakukan bai'at dan engkau, mereka sebenarnya

melakukan bai'at dengan Allah. Tangan Tuhan berada di atas tangan mereka.

Perintah Tuhan dalam wahyu tersebut menuntut Mirza Ghulam Ahmad untuk melakukan dua hal. *Pertama*, menerima bai'at dari para pengikutnya; *Kedua*, membuat *bahtera*, yakni membuat wadah untuk menghimpun suatu kekuatan yang dapat menopang misi dan cita-cita kemahdiannya guna menyerukan Islam ke seluruh penjuru dunia. Perintah Tuhan untuk menerima bai'at belum dilaksanakan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Adapun perintah Tuhan untuk membuat bahtera, yakni membuat wadah (organisasi), menurut Ahmadiyah Lahore, telah dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad dengan mendirikan Ahmadiyah. Oleh karena itu, pada tahun 1888 oleh Ahmadiyah Lahore dianggap sebagai tahun berdirinya Ahmadiyah.

Pembai'atan baru dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1889 di kota Ludhiana di rumah Mia Ahmad Jaan. Orang yang melakukan bai'at pertama kali adalah Maulana Nuruddin Sahib yang sekaligus menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri paham ini. (Ghulam :167-168). Setelah itu, diikuti oleh sekelompok kecil, antara lain Mir Abbas Ali, Mian Muhammad Husain Moradabadi, dan M. Abdullah Sanauri. (Lavan, 1973 :37). Pelaksanaan pembai'atan tidak dilakukan di kota Qadian, tempat kelahiran Ghulam Ahmad, tetapi di kota Ludhiana. Menurut A.R. Dard, Ludhiana adalah sebuah kota yang jauh lebih penting dibanding Qadian, karena merupakan pusat aktifitas misionaris

Kristen dan merupakan tempat penerbitan jurnal Kristen *Noor Afshan* (pertama kali terbit pada bulan Maret 1873). Disamping itu, Ludhiana merupakan salah satu tempat sekolah atas bagi misionaris (*Mission High School*) tertua di India dan tempat para tokoh Islam, seperti Maulana Abdul Qadir dan Abdul Aziz dan Muhammad (Dard, 1948 :158-159) yang aktif ambil peran dalam pemberontakan 1875 melawan Inggris.

Pembai'atan terhadap para pengikutnya tersebut dilakukan setelah Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu (berbahasa Urdu) pada akhir tahun 1890. Wahyu itu menegaskan bahwa Nabi Isa a.s. telah wafat dan Mirza Ghulam Ahmad adalah al-Masih yang dijanjikan. Wahyu yang ia terima berbunyi: (Basyir, 1969: 561-562)

“Masih Ibnu Maryam, Rasul Allah telah meninggal. Sesuai dengan janji, engkau menyandang dengan warnanya”.

Sejak menerima wahyu, Mirza Ghulam Ahmad menyatakan bahwa dirinya sebagai al-Masih yang dijanjikan sekaligus sebagai al-Mahdi. Akan tetapi, hal itu baru diumumkan pada awal tahun 1891. Menurut Ahmadiyah Qadian, setelah diadakan pembai'atan tahun 1889 Mirza Ghulam Ahmad mengorganisasi para pengikutnya menjadi suatu paham baru yang merupakan bagian dari gerakan baru dalam Islam dengan nama gerakan Ahmadiyah. Tahun tersebut dinyatakan sebagai tahun berdirinya Ahmadiyah.

Dengan demikian, ada perbedaan tahun berdirinya Ahmadiyah antara Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian. Ahmadiyah Lahore

berdasarkan wahyu yang diterima Mirza Ghulam Ahmad tahun 1888, sedangkan Ahmadiyah, sedangkan Ahmadiyah Qadian berdasarkan pelaksanaan pembai'atan di tahun 1889.

Nama Ahmadiyah, menurut penjelasan dari Maulana Muhammad Ali dan Ghulam Ahmad, tampaknya bukan diambil dari nama pendiri gerakan itu, melainkan diambil dari salah satu nama Rasulullah. Nama itu diambil dari surat ash-Shaff ayat 6 yang isinya memuat informasi Nabi Isa a.s. kepada Bani Israil bahwa sesudahnya nanti akan datang seorang Nabi yang bernama *Ahmad*. (Ali, 1959: 17). Ini yang dipandang aneh. Mirza Ghulam Ahmad sendiri kemudian mengklaim nama itu menunjuk kepada dirinya yang diutus oleh Tuhan untuk menunaikan tugas kemahdiannya. Pengumuman pendakwaan dirinya sebagai al-Masih yang dijanjikan baru dilakukan pada bulan Desember 1891 melalui sebuah selebaran di kota Qadian. (Friedmann, 1989: 5). Mengenai pendakwaan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Masih dan Mahdi serta nabi suci telah dikemukakan dalam tiga buku karyanya yang diterbitkan sekitar tahun 1890-1891, yakni *Fateh Islam*, *Tauzih Maram*, dan *Izalah Auham*. (Lavan, 1973 :44)

Untuk menyebarkan ide kemahdian Mirza Ghulam Ahmad dengan buku-buku karangannya diperlukan dana. Untuk itu, Mirza Ghulam Ahmad menghimbau perlunya *chandah*. *Chandah* berarti sumbangan yang diberikan oleh seorang Ahmadi kepada jemaat Ahmadiyah Qadian. Ungkapan yang sifatnya himbauan tentang perlunya

chandah diungkapkan pertama kali pada tanggal 5 Juli 1903. Mirza Ghulam Ahmad memberikan landasan bahwa dengan memberikan *Chandah*, iman akan bertambah kuat karena ini adalah urusan kecintaan dan keikhlasan. (Al-Badr, 1903: 201-202)

Pada tanggal 20 Desember 1905 Mirza Ghulam Ahmad mencanangkan gerakan *al-Washiyyat*. Intinya, siapapun yang tergabung menjadi anggota jemaat ini wajib mewasiatkan 1/10 sampai 1/3 dari harta kekayaan dan pendapatan bulanannya, di samping bertakwa, meninggalkan hal-hal yang haram, dan tidak berbuat syirik. Mereka yang menjadi anggota gerakan *al-Washiyyat* kelak jika meninggal jenasahnya akan dikuburkan di makam *Bahesti Makbarah* (Taman Surga) di Qadian. (Ghulam, 1901 :17-21). Penyisihan harta kekayaan dan pendapatan bulanan sesuai dengan janji yang dibuat dalam *Chandah Washiyyat*.

Dalam Perkembangannya, mengingat peserta gerakan *al-Washiyyat* terbatas karena persyaratan yang tinggi maka pada masa Khalifah II (Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad) diterapkan *Chandah'Am* (umum). *Chandah'Am* ini bersifat wajib. Setiap warga jemaat mengeluarkan 1/16 dari pendapatan bulanan untuk kepentingan Jemaat. Ketentuan ini berlaku sampai sekarang, termasuk di Indonesia.

Kemudian, pada tahun 1905 Khalifah II mencanangkan gerakan yang disebut *Tahrij Jadid*, Tahrik jadid anjuman Ahmadiyah adalah sebuah organisasi pusat untuk penyebaran internasional dari Ahmadiyah Islam Sejati di luar Pakistan, termasuk pendidikan keagamaan,

pembinaan moral dan kerohanian para anggota jemaat seluruh dunia. Organisasi ini telah terdaftar di bawah Undang-Undang Pendaftaran Perkumpulan Pakistan. Dengan kantor pusat berada di Pakistan. Yang intinya:

- a. Penyebaran Islam ke seluruh dunia
- b. Himbauan untuk mewakafkan diri sebagai mubaligh
- c. Himbauan kepada seluruh jemaat untuk hidup sederhana dan menyisihkan penghasilannya secara “suka rela” untuk gerakan *Tarij Jadid*. Penyisihan penghasilan untuk kepentingan gerakan ini dikenal dengan *Chandah Tahrij Jadid*. *Chandah Tahrij Jadid* adalah penyisihan penghasilan untuk jemaat yang besarnya tidak ada ketentuan. Biasanya para anggota menjajikan suatu jumlah untuk *Chandah* ini pada awal tahun yang akan dibayarkan menjelang akhir tahun. Janji ini dikeluarkan sesuai dengan keadaan keuangan para anggota. Diharapkan setiap anggota berpenghasilan membayar paling tidak $\frac{1}{5}$ dari pendapatan bulanannya sekali setahun.

Selain *Chandah-Chandah* itu, masih ada yang lain, seperti *Chandah Salamah* yaitu *Chandah* tahunan yang sifatnya juga wajib bagi para anggota ketentuan besarnya adalah $\frac{1}{10}$ dari pendapatan bulanan sekali dalam setahun atau $\frac{1}{20}$ dari pendapatan tahunan. Dan *Chandah Waqf Jadid* yaitu *Chandah* yang tidak ditentukan besarnya. Para anggota menjanjikan jumlah untuk dibayarkan selama tahun yang bersangkutan. Minimum 1 poundsterling atau yang sebanding dapat diharapkan dari

setiap anggota yang berpenghasilan. Yang juga dibebankan kepada anggota dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda. Di kalangan Ahmadiyah Lahore, sumber dana tidak serinci dan serapi Ahmadiyah Qadian. Ahmadiyah Lahore tidak menggunakan istilah *Chandah*, melainkan menggunakan istilah *nafaqah*. Para anggotanya diwajibkan membayar *nafaqah* sebesar 2,5 persen dari penghasilan per bulan. Kegiatan-kegiatan khusus yang memerlukan dana tidak sedikit, seperti muktamar dan pertemuan tahunan, tidak diatur secara jelas dalam Anggaran Rumah Tangga.

1.5.3. Perpecahan di Kalangan Ahmadiyah

Lebih kurang tiga tahun sebelum Mirza Ghulam Ahmad meninggal, tepatnya pada bulan Desember 1905, ia telah menulis sebuah buku – atas dasar ilah Ilahi yang ia terima – berjudul *al-Washiiyat*. Buku itu itu berisi antara lain pemberitahuan bahwa saat kewafatan Mirza Ghulam Ahmad telah dekat dan menasihatkan agar warga Ahmadiyah tetap tenteram dan bersabar hati. Satu tahun berikutnya, Desember 1906, telah didirikan sebuah lembaga dengan nama *Sadr Anjuman Ahmadiyah* yang berpusat di Qadian. Lembaga tersebut bertugas mengurus sekolah-sekolah, majalah *Review of Religion*, *Bahesyti Maqrabah* atau badan urusan wasiat dan urusan-urusan lainnya. (Ahmad, 1995: 62-63)

Lembaga itu beranggotakan 15 orang. Empat belas orang diantaranya langsung ditunjuk oleh Mirza Ghulam Ahmad dan satu orang oleh Khalifah I. Mereka yang ditunjuk Mirza Ghulam Ahmad ialah

Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib, Nawab Muhammad Ali Khan Sahib, Maulana Maulvi Sayyid Muhammad Ashan Sahib Amrohwi, Mir Muhammad Isma'il Sahib, Seth Abdur Rahman Sahib Madrasi, Mirza Bashir Ahmad, Maulvi Muhammad Ali Sahib, Kwadja Kamaluddin Sahib, Mirza Jaqub Beg Sahib, Sayyid Muhammad Husen Shah Sahib, Syekh Rahmatullah Sahib, Maulvi Ghulam Hasan Sahib Peshawri, dan Mir Hamid Shah Sahib Sialkoti. Sementara itu, yang ditunjuk oleh Khalifah I ialah Maulana Maulvi Sher 'Ali Sahib. Kwadja Kamaluddin yang bertugas di Eropa, Menurut ketetapan Sadr Anjuman Ahmadiyah, digantikan oleh Maulvi Sadruddin Sahib untuk sementara. (Sinar Islam, Nomor 10 Tahun VI, Oktober 1956)

Saat Mirza Ghulam Ahmad masih hidup, keutuhan dan kesatuan pengikut Ahmadiyah sangat dirasakan. Suasana seperti itu berjalan sampai masa menjelang meninggalnya Khalifah I, Maulwi Nuruddin, pengganti Mirza setelah ia meninggal pada 30 Mei 1908. Pada masa Maulwi Nuruddin, Ahmadiyah sebagai gerakan Mahdi telah mencapai kemajuan pesat dan mulai dikenal di kalangan umat Islam secara luas. Akan tetapi, menjelang meninggalnya, bibit perpecahan di kalangan pengikutnya sudah mulai tampak. Menurut Mirza Bashir Ahmad, ada tiga persoalan yang menjadi ajang perbedaan pendapat di kalangan Ahmadiyah yang mengakibatkan perpecahan, yakni masalah khalifah (pengganti pimpinan), iman kepada Mirza Ghulam Ahmad, dan kenabian. (Ahmad, 1997: 71)

Masalah khalifah sudah barang tentu sangat erat hubungannya dengan masalah manajemen pengorganisasian Ahmadiyah sebagai gerakan Mahdi yang memiliki jangkauan luas, baik di kalangan muslim maupun non muslim. Ada dua pendapat tentang masalah ini. *Pertama*, mengakui dan mendukung keberadaan organisasi *khilafat* dengan alasan untuk menuruti ajaran Islam dan wasiat Mirza Ghulam Ahmad, dalam jemaat harus ada khilafat sebagaimana khalifah pertama ditaati oleh jemaat. Begitu pula khalifah yang akan datang juga harus ditaati. (Ahmad, 1997: 40). Pendapat *kedua*, mengatakan bahwa organisasi *khilafat* tidak perlu, cukup dengan organisasi Anjuman saja. Untuk menghormati wasiat Khalifah I, bolehlah ditetapkan seseorang sebagai Amir. Akan tetapi, Amir ini tidak wajib ditaati oleh jemaat atau Sadr Anjuman Ahmadiyah. Bahkan jabatan Amir pun waktunya terbatas dan bersyarat. (Mirza Basyir Ahmad, 1997: 39). Dengan demikian, mereka menyetujui suatu aturan yang bersifat perkumpulan saja.

Pendapat pertama didukung oleh Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, Nawab Muhammad Ali Khan Sahib, Mir Muhammad Ismail Sahib, Kalifah Rashidudin Sahib, Sert Abdurrahman Madrasi, Mauvi Sher Ali Sahib, dan Mirza Bashir Ahmad. Pendapat kedua didukung oleh Maulvi Muhammad Ali Sahib, Kwaja Kamaluddin Sahib, Mirza Yakup Beg Sahib, Sayyid Muhammad Husen Shah Sahib, Syaikh Ramatullah Sahib, dan Mauvi Ghulam Hasan Shah Sahib. (Ahmad, 1997: 67)

Mengenai iman, sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan doktrin Mahdiisme Ahmadiyah, tetapi juga ada hubungannya dengan prinsip Islam. Iman kepada Mirza Ghulam Ahmad juga ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa iman kepada Mirza Ghulam Ahmad merupakan suatu kewajiban, artinya orang yang tidak percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad tergolong keluar dari Islam (kafir). Pendapat kedua memandang bahwa iman kepada Mirza Ghulam Ahmad memang merupakan suatu hal yang baik dan perlu untuk kemajuan rohani, namun bukan untuk kebebasan di akhirat nanti. Artinya, tidak beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad pun orang akan mendapat kebebasan juga. (Ahmad, 1997: 71)

Masalah kedua ini rupanya merupakan sebab utama timbulnya perpecahan di kalangan Ahmadiyah, terutama sesudah Maulwi Nuruddin Meninggal dunia. Maulana Muhammad Ali menjelaskan, ada dua golongan yang muncul mengenai tidak beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad. Golongan pertama mempertahankan keyakinannya, yakni siapa saja yang tidak percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad – telah mendengar namanya atau belum, (Mirza) sebagai muslim atau *Mujadid*, atau sebagai al-Masih dan al-Mahdi yang dijanjikan – orang itu dianggap kafir dan keluar dari Islam kecuali secara formal telah berbai'at. Adapun golongan kedua berpendapat bahwa setiap orang yang telah mengucap dua syahadat adalah seorang muslim, sekalipun mereka mengikuti aliran lain

dalam Islam dan tak seorang pun dari mereka keluar dari Islam kecuali jika ia mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. (Ali, 1959: 21-22)

Mengenai kenabian Mirza Ghulam Ahmad, di kalangan Ahmadiyah juga ada dua pendapat. Pendapat pertama berkeyakinan bahwa kenabian tetap terbuka setelah Rasulullah SAW. Sementara itu, pendapat kedua berkeyakinan bahwa sesudah Nabi Muhammad pintu *nubuwwat* sama sekali tertutup dan mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad tidak mendakwahkan diri sebagai nabi. (Mirza Bashir Ahmad, 1997: 16). Pendapat kedua diperjelas dalam Qanun Asasi Ahmadiyah Lahore Indonesia bahwa Nabi suci Muhammad SAW. adalah nabi terakhir dan sesudah beliau tidak akan datang Nabi lagi, nabi lama maupun nabi baru. Siapa saja yang mengucapkan dua kalimat syahadat maka ia Islam. (Anggaran Dasar Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia, 85-86)

Munculnya perbedaan pendapat tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad sebenarnya berakar dari Ghulam Ahmad sendiri dalam dua buku karangannya yang mengakibatkan timbulnya penafsiran yang berbeda antara yang satu dan yang lain.

Dari beberapa uraian, jelaslah bahwa sikap para pengikut Mirza Ghulam Ahmad ternyata tampak lebih agresif daripada sikap pendiri gerakan ini. Di antara mereka ada yang suka menuduh muslim lain kafir dan ada pula yang tidak. Sejak munculnya dua pendapat yang kontroversial dari internal Ahmadiyah, pada tahun 1914 secara riil

Ahmadiyah terpecah menjadi dua golongan. *Pertama*, golongan Ahmadiyah Qadiani yang ajarannya mencela tuduhan muslim lain sebagai kafir. Golongan yang berkeyakinan bahwa kenabian tetap terbuka sesudah Rasulullah SAW. ini dipimpin oleh Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad. Golongan ini juga berpandangan bahwa Mirza Ghulam Ahmad tidak hanya sebagai *mujadid*, tetapi juga sebagai nabi dan rasul yang seluruh ajarannya harus ditaati dan dipatuhi.

Golongan kedua adalah golongan Ahmadiyah Lahore yang disebut juga dengan *Ahmadiyah Anjuman Isha'at Islam*. Golongan ini dipimpin Maulana Muhammad Ali dan Kwaja Kamaluddin yang tidak menyetujui prinsip golongan pertama. Golongan ini berkeyakinan bahwa pintu kenabian setelah Nabi Muhammad SAW. telah tertutup. Dengan demikian, Mirza Ghulam Ahmad bukanlah seorang nabi, melainkan seorang *mujadid*, selain sebagai al-Masih dan al-Mahdi.

Menurut Syafi'i R. Batuah, seorang pengikut golongan Qadian, golongan Ahmadiyah Lahore bermula dari kegagalan Maulana Muhammad Ali dalam mencapai ambisinya untuk menjadi Khalifah II. Oleh karena itu, ia dan pengikutnya memisahkan diri dan membentuk golongan baru yang berpusat di Lahore. (Syah R. Batuah, 1985: 21)

Munculnya Ahmadiyah Qadian, menurut Maulana Muhammad Ali, karena yang terpilih sebagai Khalifah II tahun 1914 dan pengganti Maulvi Hakim Nuruddin adalah Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad. Dirinya mengumumkan kepercayaan baru, yakni:

1. Pendiri Gerakan Ahmadiyah adalah betul-betul nabi
2. Beliaulah Ahmad yang diramalkan dalam Al-Qur'an Suci surat ash-Shaff ayat 6
3. Semua orang Islam yang tidak berbai'at kepada Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad adalah kafir dan berada di luar Islam. (Ali, 1994: 97)

Dengan demikian, terpilihnya Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad sebagai Khalifah II tidaklah mendapat dukungan penuh dari seluruh warga Ahmadiyah. Tampaknya, perpecahan akibat perbedaan pandangan tersebut sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Meski demikian, kedua golongan tersebut sangat aktif dan intensif dalam usaha mewujudkan cita-cita kemahdian, terutama di kalangan masyarakat Kristen Barat.

Pengikut Masing-masing golongan mendirikan masjid-masjid sebagai pusat kegiatan, menerjemahkan Al-Qur'an dengan komentar-komentarnya ke dalam bahasa asing. Selain itu, mereka juga menerbitkan buku-buku tentang Islam. Golongan Lahore dibawah pimpinan Maulana Muhammad Ali menerbitkan *The Religion of Islam*. Golongan Qadiani dibawah pimpinan Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad menulis sebuah buku *Ahmadiyah for the True Islam* pada tahun 1924. Dalam penerbitannya yang terakhir disebut dengan *8500 Precious Gems from World's Best Literature* yang berisi catatan-catatan dari literatur lama dan modern, baik dari Islam maupun non Islam. Buku itu juga memuat masalah agama dan moral. Pada tahun 1947 golongan Ahmadiyah

terpaksa harus memindahkan pusat kegiatannya dari Qadian ke Rabwah, Pakistan, sewaktu timbul masalah perbatasan antara Pakistan dan India. (H.A.R. Gibb dan I.H. Kramers, 1947: 44). Disamping itu, gerakan Ahmadiyah juga aktif mendirikan berbagai lembaga pendidikan dan pusat-pusat kesehatan di berbagai kawasan di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia.

1.5.4. Perkembangan Jemaat Ahmadiyah Di Indonesia

Ahmadiyah yang masuk ke Indonesia pada tahun 1925, ditandai ketika Rachmat Ali mulai menginjak Tapaktuan, pantai barat wilayah Aceh. Setelah kedatangannya kemudian disusul para mubaligh lain dari India maupun Pakistan untuk memperkuat misi Ahmadiyah.

Setelah Rahmat Ali, selanjutnya para mubaligh yang datang ke Indonesia sejak 1925 hingga 1975 (menurut Majalah Sinar Islam, 50 tahun jemaat Ahmadiyah Indonesia, Nomor Yubileum Januari 1976) adalah Muhammad Sadiq, Imamuddin, Sayyid Shah Muhammad, Abubakar Ayyub, Abdul Wahid, Malik Aziz Ahmad Khan, Mian Rafi Ahmad, Mian Abdul Hayyee, Hafiz Qudratullah, Moh. Zuhdi Fazli, Rasyid Arsyad, Saleh A. Nahdi, Zaini Dahlan, Mirza Muhammad idris, Syafi Asyraf, Mahmud Ahmad Cheema, Raja Nasir, Nasir Ahmad Qamar, Ahmad Nuruddin, Muhammad Ayyub, Mansur Ahmad, Ahmad Rusydi, Muhiyiddin Shah, dan Ahmad Anwar.

Setelah meninggalkan Sumatera, Rahmat Ali tiba di Jawa tahun 1931 dan menumpang di sebuah rumah petak kecil di daerah bungur.

Tidak berapa lama kemudian penghuninya yang berjumlah empat orang pindah ke sebuah rumah lebih besar di Defensielijen van den Bosch nomor 139, Weltevreden, dengan uang sewa f40,- sebulan.

Setelah menempati rumah baru, disertai para anggota baru jemaat mulailah mereka melaksanakan tabligh, sehingga tidak berapa lama rumah itu selalu ramai dikunjungi orang yang ingin mendapat penjelasan tentang Ahmadiyah. Di samping itu, di rumah tersebut juga sering diberikan pelajaran Bahasa Arab. Dari rumah itulah dimulai dakwah Ahmadiyah dan berhasil meraih banyak simpatisan yang akhirnya menjadi pengikut Ahmadiyah. Melihat dengan banyaknya jumlah pengikut jemaat Jakarta, maka tahun 1932 dibentuklah pengurus jemaat Jakarta dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Abdul Razak
Sekretaris	: Simon (Sirati) Kohongia
Kommissarissen	: Th. Dengah, Ahmad Jupri dan Murdan
Anggota	: 27 orang

Perkembangan Ahmadiyah di Jakarta tidak hanya dari kalangan terpelajar, melainkan juga dari kalangan para jagoan. Gomar, seorang jagoan Tangerang di tahun 1930-an mengambil bai'at ke dalam Ahmadiyah. Ia pun selanjutnya mengajak rekan-rekannya sesama jagoan dari karendang, Gondrong, Perigi, Pinang, dan Cikarang untuk sama-sama masuk ke dalam jemaat. Perkembangan Ahmadiyah tidak dapat dilepaskan dari para jagoan tersebut.

Mohammad Muhyiddin, aktivis Paguyuban Pasundan dan seorang pengarang, menjadi ketua pertama Jemaat Ahmadiyah Indonesia setelah dilakukan pembentukan *Hoofdbestuur* (Pengurus Besar) pertama. Sepuluh tahun sejak masuknya Rahmat Ali ke Indonesia dan telah banyak berdiri cabang di berbagai kota, maka dirasa perlu membentuk Pengurus besar. Lalu pada tanggal 25 dan 26 Desember 1935 berkumpul 13 tokoh Ahmadiyah di *Clubgebouw kleykampweg* Nomor 41 Jakarta. Pada pertemuan itu terbentuklah susunan Pengurus Besar Ahmadiyah Qadian Departemen Indonesia (AQDI) yang terdiri sebagai berikut:

Ketua	: Muhyiddin
Sekretaris I	: Sirati Kohongia
Sekretaris II	: Usman Natawijaya
Anggota	: 1. Markas Atmasasmita
	2. Hidayath
	3. Suamdi Gandakusumah
	4. Kartaatmadja

Di tahun yang sama juga dibentuk organisasi *Ansharullah* (Organisasi bagi jemaat berusia 40 tahun keatas) yang diketuai M. Haroen dan organisasi *Lajnah Imailah* (Organisasi Perempuan) yang diketuai Ny. Abdullah. Kemudian pada tahun 1937 kepengurusan makin lengkap dengan masuknya Abdoerrahman sebagai *Sub Office Tahrik Jadid*.

Setelah beberapa Peristiwa yang kurang mengenakkan dialami, maka pada akhirnya tahun 1938 ditetapkanlah *Clubgebouw* tersebut sebagai kantor pusat dan sekaligus masjid. *Clubgebouw* tersebut pada akhirnya berubah dan dibangun menjadi masjid yang dinamakan Masjid Hidayah. Kini Masjid tersebut dapat dijumpai di Jalan Balikpapan 1/10 Petojo, Jakarta Pusat.

Pada awal berdiri Republik terjadi Persinggungan antara Ahmadi dan non Ahmadi menjadi jelas di era 40-an hingga 50-an karena mendapat rembesan dari faktor politik. Sebuah kota kecil Tasikmalaya di tahun-tahun itu menjadi saksi atas faktor politik yang gagal menundukkan Ahmadi untuk ikut salah satu partai politik. Masyumi sebagai partai dominan di daerah itu, pada saat itu mendesak agar semua organisasi Islam masuk ke dalamnya. Hal itu juga disampaikan kepada Jemaat Ahmadiyah. Begitu mengetahui bahwa jemaat Ahmadiyah tidak mau terlibat dalam ajakan politik itu, muncullah berbagai provokasi yang menyudutkan jemaat. Sura, salah seorang pengikut Jemaat sudah mengetahui bahwa posisinya sangat berbahaya, namun tidak membuatnya berpikiran meninggalkan kampung halamannya.

Tidak lama kemudian terjadilah enam Ahmadi dari desa yang berbeda, Cukang Kawung dari kecamatan Taraju dan Sangiang Lombang dipaksa untuk meninggalkan keyakinannya. Akhirnya mereka pun tewas terbunuh. Mereka adalah Sura, Saeri, Haji Hasan, Raden Saleh, Dahlan dan Jaed. Selain itu juga terdapat lima Ahmadi dari Desa Tolenjang yang

dimutilasi sampai meninggal. Mereka adalah Haji Sanusi, Tahyan, Omo, Sahromi, dan Encik.

Di Padang Sumatera Barat, tabligh diteruskan oleh Mahmud dengan dibantu Ahmad Nuruddin yang tinggal di Bukittinggi. Tabligh di Padang juga dengan cara mengadakan kursus kader dan menerbitkan Majalah Islam pada tahun 1932. Perkembangan Ahmadiyah di Sumatera Selatan diawali dari seorang pedagang bernama Moh. Rasyid yang pada tahun 1930 merantau dari Padang ke Lahat. Sebagai Ahmadi, sesekali ia menyampaikan fahamnya kepada kolega yang dikenalnya. Setelah anggota jemaat di Lahat kian bertambah, maka pada tahun 1935 dibentuklah cabang Lahat dengan ketuanya R. Soegeng. Di tahun 1936 barulah berdiri cabang Lubuk Linggau dengan ketuanya C. Ali, seorang pedagang dari India.

Setelah Lubuk Linggau, perkembangan Ahmadiyah selanjutnya menjangkau Palembang. Pada tahun 1937 berdirilah cabang Palembang. Di tahun 1945, Mohammad Ayyub ditunjuk oleh *Raisuttaabligh* sebagai mubaligh resmi jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan tempat kedudukan di Lahat. Selanjutnya berdirilah cabang-cabang di Jati, Lampung, Curup, dan daerah-daerah lain.

Di Garut Jawa Barat, perkembangan Ahmadiyah cukup signifikan. Pelopor Ahmadiyah di Garut adalah Entoy Mohammad Tayyib, seorang bekas penganut sosialis-komunis dan pernah dibuang ke Boven Digul. Pada tahun 1934, Rahmat Ali menugaskan Mohammad

Tayyib melakukan tabligh di wilayah Priangan. Sebelum Garut, kota pertama yang diadakan tabligh adalah Tasikmalaya. Selanjutnya tahun 1938 berdirilah Ranting Samarang. Tahun-tahun setelah itu beberapa orang secara bergelombang masuk anggota Ahmadiyah, sebut misalnya Basyari Hasan.

Di Tasikmalaya, perkembangan Ahmadiyah mula-mula melanda para pedagang. Antara tahun 1933-1935 para pedagang ini rata-rata membawa hasil kerajinan untuk dijual ke Jakarta. Di tahun 1935 didirikanlah Komite Ahmadiyah di Indihiang yang dimaksudkan untuk memperkuat daya tarik Ahmadiyah. Tugas komite ini yang utama adalah tabligh dengan cara perdebatan umum dengan ulama-ulama, kalangan theosofi dan bahkan kalangan Kristen. Komite ini didirikan waktu itu karena salah satunya Ahmadiyah mendapat serangan dari kalangan ulama Tasikmalaya saat itu. Cabang Ahmadiyah Tasikmalaya pertama berdiri tanggal 1 Mei 1941. Selanjutnya mendirikan masjid dan diresmikan pada tahun 1942.

Di Bandung, perkembangan Ahmadiyah di Kota Bandung tidak lepas dari peranan mubaligh asal Sumatera Barat, Abdul Wahid. Secara kebetulan di daerah ini pada tahun 1933 sudah berdiam keluarga Padang yang berniat berdagang di Bandung. Setelah pendudukan Jepang yang sama sekali tidak memberi ruang kebebasan beragama, yang kemudian disusul kemerdekaan dan kedatangan kembali belanda, para mubaligh di kota itu juga tidak tinggal diam. Abdul Wahid dan Malik Aziz Ahmad

Khan misalnya, membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan bekerja sebagai penyiar Bahasa Urdu di RRI Bandung.

Di Sukabumi dan Cianjur, pada tahun 1940 seorang pegawai PU berpaham Ahmadiyah bernama Gumiwa Partakusumah dipindahkan ke Sukabumi. Saat itu di Sukabumi sudah berdomisili dua orang Ahmadi, Rustam Adnan, seorang pemilik toko dan Abu Hasan, pegawai kantor listrik Gebeo. Ketiga orang itu yang menyebarkan Ahmadiyah pertama kali di wilayah Sukabumi. Adapun perkembangan anggota jemaat di Cianjur dimulai secara serius sejak seseorang bernama Sanusi ingin mempelajari Ahmadiyah. Sebelumnya ia pernah membaca buku *Verslag* Debat tahun 1933. Setelah mantap, dirinya pun melakukan baiat menjadi anggota.

Di Manislor (Kuningan), perkembangan Ahmadiyah di Manislor dimulai dari kiprah seorang ketua jemaat Ahmadiyah ranting Samarang, Garut, bernama Basyari Hasan, yang merangkap sebagai Kepala Desa Sukarasa. Karena merasa terpanggil ingin mengajarkan pahamnya, ia melawat ke Cirebon. Bahkan pada perkembangan waktu selanjutnya, ia turut membantu pendirian cabang jemaat Cirebon.

Di Purwokerto, Kebumen dan Yogyakarta, perkembangan Ahmadiyah Qadian di Jawa Tengah, khususnya Purwokerto tidak lepas dari peran seorang guru bernama Ahmad Sarida, Seorang mantan guru Sekolah Keputran, Yogyakarta. Ia semula aktivis Muhammadiyah yang sering mengikuti pengajian Ahmadiyah Lahore dan sempat pergi ke

Lahore untuk belajar Ahmadiyah, akan tetapi merasa kurang puas ia pindah ke Qadian. Seorang Ahmadi Purwokerto bernama Suroso Malangyudo berpindah ke Kebumen pada saat pendudukan Jepang. dengan bimbingan Sayyid Shah Muhammad dan Ahmad Sarida, Suroso Malangyudo terus mengembangkan jemaat dan juga telah membeli sebidang tanah untuk pusat kegiatan jemaat di Kebumen. Ia kemudian juga dipilih sebagai ketua cabang jemaat Kebumen. Sementara perkembangan Ahmadiyah Yogyakarta. Di tahun itu pula cabang jemaat Yogyakarta didirikan.

Di Jawa Timur, Mubaligh pertama yang datang ke Surabaya adalah Malik Aziz Ahmad Khan di tahun 1938. Karena sudah dirasa memenuhi syarat pendirian cabang, maka di tahun 1938 itu pula didirikan Cabang Surabaya. Jadilah cabang Surabaya semakin mantap setelah mendapatkan tempat yang tetap dan juga kondusif. Berawal dari sini pula perkembangan Ahmadiyah melebar hingga ke Malang dan Madiun, dan daerah-daerah lain di Jawa Timur. (Abidin, 2006)

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menggunakan analisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto 1986:43).

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum kualitatif. Metode kualitatif menurut Denzin dan Lincoln 1987 oleh Moleong dalam Metode Penelitian Kualitatif menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong 2010:5).

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam skripsi yang berjudul “Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Socio-Legal dalam Kasus Ahmadiyah) dengan beberapa alasan, yaitu :

- a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang ada.

- b. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan peneliti dengan pemberi informasi.
- c. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

3.2. Metode Pendekatan Penelitian

Soerjono soekanto (1986:10) Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis* atau *socio legal research*. Dimana dalam penelitian ini langkah-langkah teknis yang dilakukan mengikuti pola penelitian ilmu sosial khususnya sosiologi. Sebab permasalahan yang akan diteliti adalah pengaturan hak kebebasan beragama di Indonesia pada kelompok Ahmadiyah terkait apakah sudah relevan menurut peraturan hak asasi manusia dan bagaimanakah implementasi Undang-Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam mengatasi konflik horizontal yang ada di masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah.

Lexy J Moleong (2010:9-10) Metode pendekatan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen, metode ini digunakan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Metode yuridis sosiologis menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.
2. Metode yuridis sosiologis lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengarus bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

3.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat di peroleh. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data :

1. Sumber Data Primer

Burhan Ashshofa (2004:123) sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau responden, diantaranya:

a. Informan

Lexy J Moleong (2010:132) Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam responden namun berkaitan langsung dengan kelomok aliran agama Ahmadiyah, seperti Pemerintah Kota, Polisi, Tokoh Masyarakat.

b. Responden

Responden merupakan sumber data yang berupa orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang yang dialaminya sendiri. Pendapat lain mengatakan bahwa responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri (Ashshofa 2010:20). Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah kelompok Ahmadiyah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

2. Sumber Data Sekunder

Burhan Ashshofa (2004:123) Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari informan/responden. Sumber data sekunder yang digunakan :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)
- e. Peraturan Pelaksana (Penetapan Presiden, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri)
- f. Dokumen dan Data yang diperoleh dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia
- g. Dokumen dan Data yang diperoleh dari Komnas HAM
- h. Dokumen dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan kebebasan beragama, tentang kelompok aliran agama Ahmadiyah dan tentang hak asasi manusia.

3.4. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi untuk melakukan penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data-data yang akan diperoleh. Lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu sehingga dapat mengetahui kejelasan penelitian tersebut dilaksanakan. Lokasi penelitian atau tempat dimana penelitian ini

dilakukan adalah di Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yang terletak di Bogor, Provinsi Jawa Barat.

3.5. Fokus dan Variabel Penelitian

Lexy J Moleong (2010: 97) Fokus penelitian berarti penentuan permasalahan dan batas penelitian. Dalam pemikiran fokus terliput didalamnya perumusan latar belakang studi dan permasalahan. Fokus penelitian ini pada dasarnya merupakan masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau pengetahuan yang diperolehnya dalam kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Dalam penetapan fokus ini sangat penting, karena dengan adanya fokus maka seorang peneliti dapat membatasi penelitian atau studi. Penetapan fokus penelitian yang jelas, maka penelitian dapat membuat keputusan yang tepat didalam mencari data-data yang akan diambil.

Yang menjadi fokus dari penelitian ini dibatasi pada hal yang dialami oleh kelompok aliran agama Ahmadiyah terkait hak kebebasan beragama di Indonesia menurut peraturan Hak Asasi Manusia.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain :

1. Wawancara

Lexy J Moleong (2010: 186) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data dengan berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

2. Observasi

Gorys Keraf (1979:162) Metode observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti, observasi dapat dilakukan dalam suatu waktu yang singkat. Burhan Ashshofa (2010: 58) tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung hal yang dialami oleh kelompok aliran agama Ahmadiyah terkait hak kebebasan beragama di Indonesia menurut peraturan Hak Asasi Manusia., dan hasilnya berupa foto dan data-data terkait.

Melalui observasi maka peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan alasan:

- a. Untuk mengetes kebenaran informasi karena ditanyakan langsung kepada subjek secara lebih dekat;
- b. Untuk mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya.

3. Teknik Mempelajari Dokumen

Lexy J Moleong (2010: 219-220) Untuk memanfaatkan dokumen yang padat isi biasanya digunakan teknik tertentu. Teknik yang paling umum digunakan ialah *content analysis* atau disini diutamakan kajian isi. Untuk menggunakan kajian isi, seseorang hendaknya mengikuti kursus dan latihan khusus yang diadakan untuk itu. Oleh karena itu, apa yang diuraikan disini barulah merupakan prinsip-prinsip dasar, dan apabila seseorang tertarik untuk mendalaminya, sebaiknya ia mengikuti latihan khusus tersebut.

Beberapa definisi dikemukakan untuk memberikan gambaran tentang konsep kajian isi tersebut, Berelson (1952, dalam Guba dan Lincoln, 1981: 240) mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendiskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Weber (1985:9) menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Definisi berikutnya Lexy J Moleong (2010: 220) memberikan definisi agak lain dan menyatakan bahwa kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karekteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematif. Dari segi penelitian kualitatif tampaknya definisi terakhir lebih mendekati teknik yang diterapkan.

4. Studi Pustaka

Dengan cara membaca, mencatat literatur yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, tentang Ahmadiyah dan tentang hak kebebasan beragama.

3.7. Objektivitas dan keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik *Triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. *Triangulasi* dengan sumber berarti membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2010: 330). *Triangulasi* derajat dicapai dengan :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
 - b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan orangnya secara pribadi;
 - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
 - d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi;
 - e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
- (Moleong 2010: 331)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *triangulasi* dengan sumber derajat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi satu dokumen yang berkaitan.

3.8. Metode Analisis Data

Lexy J Moleong (2010: 248) Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Secara etimologi “hipotesis” berarti dugaan sementara atau jawaban sementara. Menurut Burhan Ashshohfa (2010: 66)

Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesis-hipotesis, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Hanya saja pada analisis data, tema, dan hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.

Analisis data penelitian menggunakan data kualitatif model interaktif yang berlangsung terus-menerus dan berkelanjutan, analisis model interaktif melalui berbagai alur langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Lexy J Moleong (2010:106) Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk apa yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Pengumpulan data ini dilakukan berkaitan dengan data penelitian yang ada di lapangan yaitu peneliti melakukan wawancara kepada anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan pihak-pihak terkait dan dengan kelompok aliran agama Ahmadiyah. Adapun langkah-langkahnya yaitu : mengurus surat ijin pra-penelitian, melakukan pra-penelitian, mencari bahan dan literatur yang diperlukan, melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait, mengurus surat penelitian, penelitian di lapangan (di Jemaat Ahmadiyah Indonesia), mendapat dokumen dan hasil wawancara.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dalam bukunya *Analisis Data Kualitatif* Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles, 1992: 17). Penyajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Data yang diperoleh dari objek penelitian baik dari data primer maupun sekunder akan disusun secara

sistematis dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian secara kualitatif yaitu berdasarkan konsep teori, peraturan perundang-undangan dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, kemudian disusun.

3. Menarik Kesimpulan (*Verifikasi*)

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokan yaitu mencapai validitasnya (Miles, 1992: 19). Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik simpulan sebagai suatu yang berkaitan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data berlangsung. Dalam hal ini peneliti mengoreksi kembali hasil penelitian dengan catatan yang didapatkan di lapangan selama penelitian. Setelah data tersebut sesuai, maka dapat ditarik simpulan dari setiap item yang ada. Tahapan analisis data kualitatif di atas melibatkan beberapa komponen data interaktif yang merupakan suatu proses siklus dalam melakukan analisis data.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Profil Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia berada di Jalan Raya Parung - Bogor KM 26 Po/Box 33 PRU - Bogor, 16330. Jawa Barat, Indonesia. Merupakan salah satu perwakilan pengurus pusat kedua setelah Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kalimantan tingkat nasional. Di dalam area jemaat Ahmadiyah itu terdapat beberapa bangunan seperti Masjid, Kampus, Kantor pengurus, Rumah singgah, Perpustakaan, Kantin, Gazebo, Arena Bermain anak.

Kegiatan yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah Indonesia selama peneliti berada lokasi penelitian adalah Sholat berjamaah, Dres atau Pengajian, Buka Puasa bersama, Tarawih. Selain itu juga ada kegiatan semacam wukuf yang diikuti oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang berdomisili di luar Bogor, kegiatan tersebut berlangsung beberapa hari. Bagi mahasiswa kampus Mubarrak setiap sore hari melakukan permainan sepak bola di area lapangan yang cukup luas.

Masyarakat yang berada di area lingkup Jemaat Ahmadiyah Bogor bervariasi, mulai dari yang berusia anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang

tua. Semua jemaat yang terlihat oleh peneliti sangat bahagia dan penuh rasa semangat, tidak ada yang terlihat lemas dan pucat pasi walaupun sedang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.

4.1.2. Lingkup Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Jemaat Ahmadiyah Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Jemaat Ahmadiyah Internasional yang tersebar di lebih dari 200 Negara, dengan jumlah anggota sekitar 150.000.000 jiwa (data tahun 2002). Dari mulai negara-negara yang cukup luas wilayahnya seperti Pakistan, India, Amerika Serikat, Kanada dan Afrika sampai dengan negara-negara kepulauan yang kecil semacam Fiji dan Tuvalu di lautan Pasifik. Dari negara-negara yang terletak paling utara seperti Swedia, Norwegia atau Kanada sampai dengan negara-negara paling selatan semacam Afrika Selatan, Brazilia atau New Zealand, serta mencakup negara-negara yang terletak diantara keduanya.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebar di seluruh kepulauan Nusantara, dari mulai Nias di pantai paling barat sampai ke Jayapura dan Manokwari di perbatasan dengan Papua New Guinea di bagian paling timur. Jadi, baik ditinjau dari luas sebenarnya maupun jumlah anggotanya, sebenarnya secara Internasional Jemaat Ahmadiyah adalah Jemaat Islam terbesar. Bahwa kenyataan sebenarnya Jemaat Ahmadiyah begitu luas, sudah merupakan dukungan sendiri atas Wahyu Ilahi yang Pendiri Jemaat Ahmadiyah telah terima, "*Aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh*

penjuru dunia.” Jemaat Ahmadiyah Indonesia merupakan bagian sistem tersebut. (Sumber: Profil Jemaat Ahmadiyah Indonesia)

4.1.3. Pendiri Jemaat Ahmadiyah

Pendiri Jemaat Ahmadiyah adalah Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad A.S. Beliau mendakwakan diri (sesuai petunjuk Allah SWT) sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih A.S. yang telah dijanjikan kedatangannya oleh Allah SWT di akhir zaman melalui Nabi Muhammad S.A.W. dan telah menjadi keyakinan hampir semua golongan dalam Islam.

Berikut adalah sekilas mengenai Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad A.S. beliau lahir di tengah-tengah komunitas Hindustan dan di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Dengan adanya upaya besar-besaran untuk menjadikan penduduk Muslim mengganti agama mereka, pada waktu itu satu-satunya yang bangkit melakukan pembelaan terhadap Islam adalah beliau sendiri. Dari sejak masa remaja, kecenderungan beliau membaca buku-buku agama sangat kuat. Beliau giat mengadakan diskusi-diskusi keagamaan dengan para penentang Islam, hingga terbit buku beliau yang fenomenal dalam membela Islam berjudul “Barahin Ahmadiyah” (1882) yang berisi dalil-dalil atau fakta-fakta kebenaran Muhammad S.A.W. Dengan terbitnya buku ini, sebuah surat kabar “*Isyaatus Sunnah*” menulis, “Tidak pernah terbit buku seperti ini yang tampil membela Islam dari serangan penentang-penentang Islam. Dia adalah orang besar yang jari-

jemarinya bagai sangkakala, selama 30 tahun lamanya menggemparkan India”. (Sumber: Profil Jemaat Ahmadiyah Indonesia)

4.1.4. Tujuan Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Kedatangan Imam Mahdi A.S. adalah mengembalikan dan memurnikan Islam seperti pada zaman Rasulullah S.A.W. setelah Islam mengalami kemunduran yang sangat memprihatinkan. Lebih tegas lagi tujuan didirikannya Jemaat Ahmadiyah seperti wahyu Allah SWT. kepada Hadrhat Masih Mau’ud A.S. adalah “*yuhyiddiina wayuqiimusy syariah*” yakni semata-mata menghidupkan agama dan menegakkan syariah. Menghidupkan agama bermakna bahwa kaidah-kaidah Islam yang terkandung di dalam ajaran Islam / Al-Qur’an betul-betul mewujudkan di dalam kehidupan ummatnya. Sehubungan dengan itu Hadrhat Masih Mau’ud A.S. bersabda, “*Barangsiapa meninggalkan satu saja dari sekitar 700 peraturan dalam Al-Qur’an, dia telah mengotori dirinya sendiri dengan tangannya sendiri*”. Pada tempat lain beliau bersabda, “*Kamu hendaknya jangan meninggalkan Al-Qur’an sebagai kehidupanmu*”. Dua aspek fundamental lain di dalam Al-Qur’an menekankan “dirikanlah” shalat atau “tegakkanlah” shalat bukan sekedar “melaksanakan” shalat. Oleh karena itu setiap Ahmadi diperintahkan agar berusaha keras untuk khushyuk di dalam shalat mereka. (Sumber: Profil Jemaat Ahmadiyah Indonesia)

4.1.5. Alasan Diberi Nama Jemaat Ahmadiyah

Nama jemaat ini adalah Jamaah Islam Ahmadiyah, yang di Indonesia diberi nama “Jemaat Ahmadiyah Indonesia” saja sesuai dengan kamus Bahasa Indonesia. Jemaat kaum muslimin yang telah didirikan oleh Imam Mahdi A.S. di zaman akhir ini diberi nama Jemaat Ahmadiyah. Kata “Jemaat” berasal dari bahasa Urdu, yang sama artinya dengan “Jamaah” dalam bahasa Arab. Terkait dengan “Jamaah” Rasulullah S.A.W. telah menubuwatkan bahwa akan ada jemaat yang selamat di Ahmadiyah berasal dari Ahmad, nama Rasulullah S.A.W. yang dinubuwatkan Nabi Isa A.S. dalam surat Ash-Shaf (61-6). Hadhrat Imam Mahdi A.S. menerangkan : “....Nama yang tepat untuk jemaat ini dan kami yang pilih bagi kami adalah Muslim Jemaat Ahmadiyah. Kami memilih nama ini karena Rasulullah S.A.W. memiliki dua nama Muhammad dan Ahmad. Muhammad adalah nama keperkasaan beliau dan Ahmad adalah nama Keindahan beliau....” Untuk itu telah ditetapkan bahwa nama jemaat ini sewajarnya menyadari bahwa jemaat ini telah datang untuk menyebarkan kedamaian dan keamanan serta tidak ada perang dan perkelahian (Tabligh Risalat jilid IX hal. 90-91). (Sumber: Profil Jemaat Ahmadiyah Indonesia)

4.2. Konstitusionalitas Hak Beragama / Berkeyakinan dan Hak untuk Bebas dari Segala Macam Bentuk Diskriminasi

Bahasan tentang konstitusionalitas hak beragama / berkeyakinan dan hak untuk bebas dari segala macam bentuk diskriminasi dalam melaksanakan kebebasan beragama setidaknya meliputi dua fokus kajian. *Pertama*, bahasan

tentang jaminan konstitusional hak warga negara untuk beragama / berkeyakinan dan hak untuk bebas dari praktik diskriminasi. *Kedua*, konstitusionalitas peranan negara dan/atau pemerintah dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak beragama dan hak untuk bebas dari segala praktik diskriminasi atas dasar agama.

4.2.1 Hak Beragama / Berkeyakinan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditemukan beberapa ketentuan yang memberikan jaminan untuk beragama / berkeyakinan. Setidaknya dua terdapat dua pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dapat diidentifikasi sebagai pasal yang memberikan jaminan atas kebebasan beragama bagi setiap orang, yaitu:

Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk

diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan jaminan bagi setiap orang untuk bebas memeluk agama / keyakinan dan atau kepercayaannya. Ketentuan tersebut implisit mendeklarasikan kebebasan bagi siapa saja untuk beragama / berkeyakinan. Pada saat bersamaan, jaminan kebebasan beragama juga diiringi dengan jaminan bagi setiap orang untuk beribadah menurut agama yang diyakininya itu.

Adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menunjukkan bahwa hak beragama atau pemelukannya suatu agama oleh seseorang merupakan hal yang esensial dalam hak asasi manusia. Dalam bahasa yang lebih tegas, Seto Harianto mengatakan bahwa hak beragama itu adalah hak yang paling asasi dari semua hak asasi manusia. Lebih lanjut dalam pembahasan tentang materi hak beragama bukan pemberian negara, bukan pemberian golongan, karena itu negara tidak bisa mewajibkan warganya atau bahkan negara tidak boleh ikut campur terhadap persoalan agama warga negaranya masing-masing.

Dengan kedudukan yang demikian, maka hak beragama pun ditempatkan sebagai *non-derogable rights* sebagaimana dinyatakan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sebagai hak yang terkategori *non-derogable rights*, maka hak beragama / berkeyakinan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau tidak dapat dicabut oleh siapapun.

Selain memberikan jaminan dan kedudukan sebagai *non derogable rights* terhadap hak beragama/ berkeyakinan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengatur hubungan negara dan agama serta kedudukan atau posisi negara dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- (1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaan itu.*

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan jaminan konstitusional atas hak beragama. Dimana dalam ketentuan tersebut tersimpan maksud sebagai berikut:

1. *Negara harus memberikan jaminan, pengayoman dan ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara merdeka untuk beragama serta menjalankan agama / keyakinannya.*

2. *Negara tidak boleh membuat berbagai larangan dan hambatan bagi penduduk untuk menjalankan agama / keyakinannya.*

Sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara mengemban tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak beragama setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama / berkeyakinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28E dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal itu sejalan dengan mandat Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang harus dipenuhi negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Itu berarti bahwa pemerintah dibebani kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Kewajiban pemerintah untuk melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghormati (*to respect*) terhadap nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 haruslah dilakukan dalam satu tarikan nafas, dimana apabila kewajiban satu dilakukan maka kewajiban yang lain juga harus dilakukan. Di titik itu, pemerintah harus konsisten dalam melakukan penegakkan hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, kewajiban untuk memberikan jaminan, perlindungan, pemajuan hak asasi manusia, khusus hak beragama bagi setiap warga negara ada pada negara. Negara lah yang bertindak selaku pemangku kewajiban. Negara tidak diperkenankan untuk mendelegasikan penyelenggaraan kewajiban tersebut kepada aktor non negara untuk melaksanakannya. Sebab, penyelenggaraan kewajiban negara oleh aktor bukan negara akan membuka ruang munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan. (Sumber: Pustaka Masyarakat Setara)

4.2.2. Hak untuk Bebas dari Diskriminasi dalam Pelaksanaan Hak Atas Kebebasan Beragama / Berkeyakinan

Non diskriminasi bersama dengan kesetaraan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi merupakan prinsip dasar dan umum sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip non diskriminasi tersebut diadopsi melalui beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu:

Pasal 28D

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Pasal 28I ayat (2)

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28D secara eksplisit memberikan jaminan bahwa setiap orang yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia berhak untuk diperlakukan secara sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Lahirnya jaminan tersebut merupakan konsekuensi logis dari pilihan bangsa Indonesia untuk meletakkan hukum sebagai yang berdaulat (supremasi hukum). Hal itu tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam Proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tidak ditemukan adanya perdebatan terkait diintrodukirnya hak ini ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu menunjukkan bahwa semua orang bersepakat bahwa hak untuk diperlakukan secara sama di hadapan hukum mesti mendapatkan jaminan dan perlindungan secara konstitusional.

Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dilengkapi lagi dengan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari segala perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak ditemukan uraian atau ketentuan lebih lanjut lagi

yang menjelaskan ruang lingkup atau batasan dari sebuah perlakuan yang dikategorikan sesuai tindakan diskriminasi. Dalam proses pembahasan perubahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga tidak ditemukan adanya diskusi atau perdebatan mendalam tentang definisi diskriminasi. Hal ini mengkonfirmasi bahwa para pengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menganggap masalah ini sebagai sesuatu yang sudah selesai dan sudah jelas maksudnya. Sehingga tidak perlu dijelaskan lebih jauh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (Sumber: Pustaka Masyarakat Setara)

4.3. Pengaturan tentang Hak Beragama / Berkeyakinan

Ada banyak ketentuan yang dikeluarkan untuk mengatur hal-hal yang berkenaan atau bersentuhan dengan penyelenggaraan hak beragama / berkeyakinan. Pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai bentuk produk hukum seperti Ketetapan MPR, Undang-Undang. Dimana ketentuan tersebut juga ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah seperti Peraturan Bersama Menteri, Keputusan Bersama Menteri, bahkan Peraturan Daerah. Uraianya sebagai berikut:

4.3.1. Ketetapan MPR

Dalam wujud produk hukum berbentuk Ketetapan MPR, teridentifikasi ada beberapa ketetapan yang berkenaan dengan hak beragama, yaitu:

1) *Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969*

Salah satu materi yang diatur dalam ketetapan ini adalah berkenaan dengan pembangunan di bidang mental / agama / kerohanian. Dalam Pasal 2 Ketetapan ini diatur sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Manifesto Politik di lapangan pembinaan Mental / Agama / Kerohanian dan Kebudayaan dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan Nasional Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing.
- 2) Menetapkan Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi.
- 3) Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid / murid dewasa menyatakan keberatannya.
- 4) Membina sebaik-baiknya pembangunan rumah-rumah ibadat dan lembaga-lembaga keagamaan. Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistem pendidikan nasional yang tertuju kearah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia Sosialis Indonesia, yang berwatak luhur.

2) ***Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan***

Ketetapan ini berisi tentang perubahan terhadap pengaturan tentang pendidikan agama yang diatur dalam ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, khusus ketentuan Pasal 2 ayat (3). Selain itu tidak ada penambahan pengaturan mengenai persoalan agama.

3) ***Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4)***

Ketetapan ini bersentuhan dengan kerukunan antar umat beragama. Ketetapan yang berisi Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4) ini pada pokoknya memuat nilai-nilai yang harus diadaptasi dalam kehidupan umat beragama, khususnya penjelasan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Semua ketetapan MPR di atas sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipedomani lagi. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 6 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Sementara Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, TAP MPR tersebut dikategorikan sebagai Ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan, TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tidak terkategori sebagai ketetapan MPR masuk dalam jenis dan hirarkhi perundang-undangan. Sebab TAP MPR yang masuk dalam hirarkhi perundang-undangan hanyalah TAP MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003.

Walaupun sudah tidak berlaku atau sudah dicabut, perlu dicatat bahwa pada semua Ketetapan tersebut tidak ditemukan adanya pengaturan secara lebih konkrit mengenai pelaksanaan hak beragama yang terbebas dari segala perlakuan yang bersifat diskriminatif. Selain itu juga tidak ditemukan adanya pengaturan tentang bagaimana tindakan yang harus dilakukan negara apabila terjadi praktik diskriminasi dalam pelaksanaan hak beragama. (Sumber: Pustaka Masyarakat Setara)

4.3.2. Undang-Undang

1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Secara substansi, Undang-Undang ini mengatur tentang larangan bagi seseorang untuk menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan di muka umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, dimana penafsiran dan

kegiatan tersebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama dimaksud. Secara tegas Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan:

“Setiap orang dilarang di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Dalam Penjelasan Pasal 1 dijelaskan bahwa:

“Di muka umum” dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 jenis agama ini adalah agama yang dipeluk oleh hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Sedangkan agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism tetap mendapat penuh seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak

melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Terhadap badan / aliran kebatinan, pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan ke arah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No II/MPRS/1960, Lampiran A. Bidang 1, Angka 6.

Dengan kata-kata “Kegiatan Keagamaan” dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum ialah segala usaha, upaya, kegiatan atau perbuatan penyebaran yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik yang dilakukan di tempat umum maupun tempat khusus, seperti bangunan rumah ibadat.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1, maka terhadap si pelaku akan dikenai sanksi sesuai yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama. Selengkapnya Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

- (1) *Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan*

perbuatannya itu di dalam surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri;

- (2) *Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

Ketentuan tersebut diiringi dengan penjelasan sebagai berikut:

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang atau penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota pengurus organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam Pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasihat seperlunya. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa apabila terdapat orang / penganut / pengurus organisasi yang melanggar ketentuan pasal ini dapat dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Namun apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya (juncto Pasal 169 KUHP).

Undang-Undang ini tidak mengatur tentang mekanisme hukum yang harus dilakukan sebelum seseorang atau organisasi yang harus dilakukan sebelum seseorang atau organisasi yang diduga melakukan pelanggaran diberikan teguran peringatan atau

pembubaran. Teguran dan peringatan dapat diberikan begitu saja tanpa terlebih dahulu adanya pembuktian terhadap tindakan yang disangkakan. Kondisi tersebut membuka ruang untuk terjadinya tindakan sewenang-wenang dan perlakuan diskriminasi dalam pelaksanaan hak beragama / berkeyakinan.

Terhadap keberadaan Undang-Undang diatas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 40 140/PUU-VII/2009 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 mengakui bahwa Undang-Undang ini memiliki kelemahan yang memerlukan diadakannya perubahan. Dalam poin [3.71] pendapat hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Menimbang bahwa Mahkamah dapat menerima pandangan para ahli seperti Andi Hamzah, Azyumardi Azra, Edi OS Hiraaj, Emha Ainun Najib, Siti Zuhro, Jalaludin Rakhmat, Ahmad Fedyani Saifuddin, Taufik Ismail dan Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan perlunya revisi terhadap Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik. Akan tetapi oleh karena Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional dan cakupan isi, melainkan hanya boleh menyatakan konstitusional atau tidak konstitusionalnya, maka mengingat substansi Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama

tersebut secara keseluruhan adalah konstitusional, mahkamah tidak dapat membatalkan atau mengubah redaksionalnya. Oleh karena itu, untuk memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan membentuk Undang-Undang untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal.

Hakim Harjono dalam, Alasan Berbeda (*concurring opinion*)-nya berargumen bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengalami perubahan. Dalam perubahan tersebut terdapat dua unsur yang harus diperhatikan, yaitu : (1) perlindungan agama; (2) hak kebebasan meyakini sebuah kepercayaan kepada pihak lain. Hubungan antara kedua unsur harus disatukan dalam formula yang tidak saling menegasikan. Hakim Harjono berpandangan bahwa menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga merusak keinginan untuk mencari keseimbangan dua unsur tersebut.

Hakim Harjono meyakini bahwa Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama dari sudut redaksional mengandung ketidakjelasan sehingga tidak memenuhi syarat tindak pidana yang haruslah jelas (*lex certa*). Dengan alasan itu, ia menyarankan perlunya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Penodaan Agama oleh Pembuat Undang-Undang.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, meskipun ada perbedaan pandangan hakim dalam argumentasinya, menegaskan

bahwa Undang-Undang 1/PNPS/1965 mengandung unsur-unsur materi yang multitafsir. Keberadaan Undang-Undang seperti ini tidak dapat memberikan kepastian hukum untuk terjadinya perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam pelaksanaan hak beragama / berkeyakinan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa Undang-Undang ini tidak memadai lagi dan berpotensi membahayakan kerukunan beragama. Oleh karenanya harus direvisi lagi.

Dalam posisi Undang-Undang Penodaan Agama yang demikian dilematis dan mengandung banyak persoalan, juga terdapat beberapa ketentuan pelaksana yang dikeluarkan untuk menindaklanjuti Undang-Undang ini. Ketentuan tersebut berbentuk Keputusan Bersama Menteri, yaitu: (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Dua Menteri); (2) Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-03/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri).

a) *Peraturan Bersama Dua Menteri*

Peraturan Dua Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) didasarkan pada Undang-Undang Penodaan Agama, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan juga beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan ini pada pokoknya berisi tentang tugas sekaligus pedoman bagi kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Undang-Undang Penodaan Agama pada prinsipnya tidak mengatur tentang kerukunan umat beragama, melainkan mengatur tentang penodaan agama. Selain itu, juga tidak ditemukan ketentuan yang mengisyaratkan apalagi memerintahkan agar diatur mengenai peranan pemerintah daerah untuk memelihara kerukunan umat beragama. Sehingga secara formal, pembentukan Peraturan Bersama Menteri yang dikeluarkan pada tahun 2006 mengandung cacat formil, dimana pada saat itu Undang-Undang tentang Pembentukan Perundang-undangan telah diberlakukan. Sementara Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak dipedomani.

Bila merujuk Undang-Undang Pemerintah Daerah, urusan agama merupakan urusan pemerintah. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3). Dalam menyelenggarakan urusan agama, sesuai Pasal 10 ayat (4) pemerintah dapat melimpahkan sebagian urusannya kepada wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan

desa (Penugasan terkait urusan agama dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah akan dibahas tersendiri). Walaupun demikian, pelimpahan wewenang atau penugasan kepada wakil pemerintah di daerah atau pemerintah daerah tentunya tidak dapat keluar dari tugas dan wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana mungkin pemerintah dapat melimpahkan sebuah wewenang atau tugas kepada pemerintah daerah sementara tugas yang dilimpahkan tersebut sama sekali belum diatur dalam sebuah undang-undang.

Materi yang diatur dalam Peraturan Bersama seperti tugas kepala daerah dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, forum kerukunan umat beragama, pendirian rumah ibadat, penyelesaian perselisihan merupakan materi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Sehingga materi-materi semacam itu semestinya diatur dalam undang-undang, bukan dalam sebuah Peraturan Bersama Menteri.

Terkait dengan substansinya, persoalan kerukunan umat beragama dan forum kerukunan umat juga membutuhkan kajian lebih jauh untuk dimuat menjadi materi yang diatur dalam sebuah undang-undang. Sebab, kerukunan umat beragama adalah dampak dari sebuah kehidupan beragama yang penuh toleransi. Undang-Undang semestinya tidak mengatur tentang dampak, melainkan mengatur penciptaan kondisi dimana dampak tersebut dapat tercipta.

b) SKB Tiga Menteri

Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri ini berisi tentang peringatan dan perintah kepada penganut anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, juga berisi tentang peringatan dan perintah kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Dikeluarkannya SKB tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang menyatakan:

- (1) *Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri.*

Sekalipun SKB dimaksud merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang, namun peringatan melalui sebuah SKB tanpa

didahului sebuah proses peradilan. Tidak adanya proses peradilan tentunya akan menciptakan ketidakpastian hukum bagi orang atau kelompok yang dituduh telah melanggar ketentuan Pasal 1 Undang-Undang ini. Bagaimana mungkin seseorang yang berasal dari paham agama tertentu dapat langsung diberikan perintah dan peringatan keras atas dugaan pelanggaran, sementara dugaan pelanggaran itu sama sekali belum pernah dibuktikan melalui sebuah proses pengadilan yang fair.

Berdasarkan uraian diatas, pengaturan mengenai proses hukum yang harus atau dapat dilakukan dalam konteks penodaan agama ataupun diskriminasi hak beragama harus dirumuskan secara jelas dalam sebuah Undang-Undang. Tanpa adanya pengaturan tentang mekanisme penegakkan hukum, maka perlakuan diskriminasi atas kebebasan beragama akan sulit dihilangkan.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Terkait hak beragama / berkeyakinan dan pelaksanaannya yang terbebas dari segala perlakuan yang bersifat diskriminatif, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki sejumlah kemajuan dibanding pengaturan yang ada sebelumnya. Undang-Undang ini menegaskan kembali tentang jaminan dan pengakuan terhadap hak beragama /

berkeyakinan. Hal tersebut diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun.

Pasal 22

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orangtua dan/atau wali.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga telah memberikan definisi yang cukup jelas terhadap apa yang disebut sebagai perlakuan diskriminatif. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Walaupun terdapat jaminan dan pengakuan hak beragama, namun Undang-Undang ini belum mengatur bagaimana hak beragama itu dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dari siapapun. Bagaimana negara melakukan tindakan penghapusan terhadap diskriminasi agama / keyakinan juga belum diatur secara konkrit. Termasuk pengaturan tentang apa tindakan yang akan dilakukan negara apabila terjadi tindakan yang terkategori sebagai pelanggaran hak beragama / berkeyakinan.

Lebih jauh dari itu, Undang-Undang ini juga belum memberikan batasan yang jelas terkait diskriminasi dalam pelaksanaan hak beragama / berkeyakinan. Definisi diskriminasi yang dicantumkan dalam Undang-Undang diatas masih terlalu umum. Oleh karenanya definisi tersebut belum dapat dijadikan patokan untuk menilai atau

mengukur perlakuan-perlakuan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi atas dasar agama / keyakinan.

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Pada tanggal 28 Oktober 2005, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil and Political Rights*). Ratifikasi tersebut disertai dengan Pernyataan (*Declaration*) terhadap Pasal 1. Dengan demikian, kovenan tersebut sah dan berlaku sebagai hukum nasional Indonesia.

Salah satu hak yang diakui dan dijamin dalam Kovenan ini adalah hak beragama / berkeyakinan. Hak tersebut diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.*

2. *Tidak seorang pun boleh disiksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.*

Dalam Komentar Umum 22, Pasal 18 Hak Atas Berpikir, Berkeyakinan dan beragama dikatakan bahwa:

Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan dapat dilakukan “baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup”. Kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan dalam ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran mencakup berbagai kegiatan. Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari kepercayaan seseorang, penggunaan cara-cara dan objek-objek ritual, penunjukkan simbol-simbol, dan menjalankan hari raya dan hari istirahat. Pelaksanaan dan praktik agama atau kepercayaan mungkin tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan seperti peraturan tentang makan, pemakaian pakaian tertentu atau penutup kepala, keterlibatan dalam ritual-ritual yang berhubungan dengan tahapan-tahapan tertentu dalam hidup manusia, dan pemakaian bahasa tertentu yang biasa digunakan dalam suatu kelompok. Kemudian, pengamalan dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral yang dilakukan oleh

kelompok-kelompok agama berkaitan dengan urusan-urusan mendasar mereka, seperti kebebasan untuk memilih pimpinan agama, pendeta, dan guru, kebebasan untuk membentuk seminari atau sekolah agama, dan kebebasan untuk membuat dan menyebarkan teks-teks atau publikasi-publikasi agama.

Berdasarkan Pasal 4 Kovenan ini, kebebasan berkeyakinan / beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi. Bahkan dalam keadaan darurat sekalipun, negara tidak dapat mengurangi kewajibannya untuk memenuhi hak tersebut. Selengkapnya Pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan:

- 1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya menyimpang (derogate) dari kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Negara-negara Pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial.*
- 2. Penyimpangan terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 (ayat 1 dan 2), Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 tidak boleh dilakukan oleh ketentuan ini.*

3. *Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.*

Dalam poin 8 Komentar Umum terhadap Pasal 18 tersebut dikatakan bahwa:

Dalam mengartikan ruang lingkup ketentuan pembatasan yang diijinkan, Negara-negara Pihak harus memulai dari kebutuhan untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi di bidang apapun sebagaimana ditentukan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 26. Pembatasan yang diterapkan harus dijamin oleh hukum dan tidak boleh diterapkan dengan cara-cara yang dapat melanggar hak-hak yang dijamin Pasal 18. Komite mengamati bahwa ayat (3) Pasal 18 harus diartikan secara tegas: pembatasan tidak dibolehkan berdasarkan hal-hal yang tidak dinyatakan dalam pasal tersebut, walaupun jika alasan tersebut diperkenankan sebagai pembatasan terhadap hak-hak lain yang dilindungi oleh Kovenan, seperti misalnya keamanan nasional. Pembatasan-pembatasan dapat diterapkan hanya untuk tujuan-tujuan sebagaimana yang telah diatur serta harus berhubungan langsung dan sesuai dengan kebutuhan khusus yang sudah ditentukan. Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-

tujuan yang diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif. Komite menganggap bahwa konsep moral berasal dari banyak tradisi sosial, filosofi, dan agama; oleh karenanya, pembatasan terhadap kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan untuk tujuan melindungi moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil tidak hanya dari satu tradisi saja.

Dalam melaksanakan hak beragama / berkeyakinan, negara juga dituntut untuk memperlakukan setiap orang dalam kedudukan yang sama tanpa diskriminasi apapun. Hal tersebut tegas dinyatakan dalam Pasal 26 yang menyatakan:

Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini hukum harus, melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya.

Selain itu, Kovenan juga secara tegas memberikan mandat kepada setiap negara peserta untuk melarang segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar ras atau agama. Hal itu diatur dalam Pasal 20 ayat (2) sebagai berikut:

Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras tau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Dalam Komentar Umum 18 Non Diskriminasi (sesi ke tiga puluh tujuh, 1989), poin 6 dikatakan bahwa:

Komite mencatat bahwa Kovenan tidak mendefinisikan istilah “diskriminasi” ataupun menentukan indikator-indikator diskriminasi. Namun pada poin 7, Komite telah memberikan definisi tentang diskriminasi. Dimana istilah diskriminasi sebagaimana digunakan dalam Kovenan harus dipahami mencakup pembedaan, perkecualian, pembatasan atau preferensi apapun yang didasarkan pada alasan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya, dan yang memiliki tujuan atau dampak mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang, atas dasar kesetaraan.

Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memberikan jaminan atas hak beragama / berkeyakinan. Bahwa Konvensi ini telah memberikan arahan yang demikian jelas

mengenai hak beragama dan patokan yang jelas bagi negara untuk membatasi hak tersebut. Kovenan ini juga menegaskan agar negara-negara peserta secara tegas menyatakan larangan terhadap anjuran kebencian atas dasar agama.

Selain itu, Kovenan ini juga memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap orang atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Hanya saja kovenan ini tidak mendefinisikan secara jelas tentang istilah diskriminasi serta indikator-indikator diskriminasi itu sendiri.

Atas dasar itu diperlukan adanya ketentuan yang memberikan definisi secara tegas tentang diskriminasi, khususnya diskriminasi atas hak beragama / berkeyakinan. Hal mana dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan secara tegas tentang indikator-indikator dari sebuah perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar agama.

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara pemerintah dan pemerintahan daerah terdapat pembagian urusan. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak secara tegas mengaturnya. Tidak satupun ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan urusan mana yang menjadi urusan pemerintah pusat serta urusan mana yang menjadi urusan pemerintah daerah.

Namun melalui ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (2). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mendelegasikan pengaturan masalah tersebut melalui undang-undang. Sehubungan dengan itu, pembuat undang-undang mengatur materi ini dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Bila ditelusuri lebih jauh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas dan jelas membagi urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Apa yang menjadi urusan pemerintah pusat diatur dalam Pasal 10 ayat (3) tersebut menentukan bahwa *“urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama.”*

Sedangkan urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa *“Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah”*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka urusan selain yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan urusan pemerintahan daerah.

Sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1), kalimat “urusan pemerintahan” diartikan sebagai “*urusan pemerintahan mutlak menjadi kewenangannya dan urusan bidang lainnya yaitu bagian-bagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya Pemerintah*”. Berdasarkan hal itu, dapat dipahami bahwa pemerintahan daerah pada prinsipnya berwenang untuk mengurus segala urusan pemerintahan daerah. Salah satu urusan yang dikecualikan atau tidak menjadi urusan pemerintahan daerah tersebut adalah urusan agama.

Urusan agama sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sekalipun terdapat bagian dari urusan agama yang dapat didelegasikan oleh pemerintah pusat ke daerah, tapi urusan agama seperti melakukan pelarangan terhadap aliran / paham tertentu bukan menjadi kewenangan yang dapat didelegasikan. Hal tersebut dapat dipahami dari penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan urusan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.

Kalimat “*memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama*” secara *a contrario* dipahami juga untuk tidak mengakui suatu agama atau aliran kepercayaan. Sedangkan melarang suatu agama dan/atau aliran atau paham tertentu dari sebuah agama juga merupakan bagian dari maksud tidak mengakui sebuah agama dan/atau aliran tertentu. Berdasarkan ketentuan diatas, memberikan pengakuan / melarang di sisi lain adalah kewenangan pemerintah pusat tersebut tidak dapat dilimpahkan atau ditugaskan kepada pemerintah daerah. (Sumber: Pustaka Masyarakat Setara)

5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025

Dalam lampiran Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah “Indonesia yang

mandiri, maju, adil dan makmur.” Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, antara lain sebagai berikut: mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui Kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Sedangkan arah pembangunan jangka panjang tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 memiliki delapan agenda. salah satunya adalah mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Dimana tercipta sebuah kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika, penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Untuk itu diperlukan pembanguan kehidupan agama yang diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan saling percaya dan harmonis antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.

Sesuai RPJP Nasional, kerukunan hidup umat beragama merupakan target yang ingin dicapai dari sebuah proses pembangunan. Kerukunan tentunya tidak akan tercipta bila praktik diskriminasi dan intoleransi dibiarkan tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, target tersebut tentunya akan dapat dicapai bila perangkat hukum untuk menghilangkan atau mengurangi praktik diskriminasi terhadap hak beragama / berkeyakinan disediakan secara memadai. (Sumber: Pustaka Masyarakat Setara)

Maka jika dilihat dari seluruh peraturan atau keputusan yang ada di Indonesia terdapat perbedaan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik) dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Ahmadiyah. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang terkait dengan pengaturan hak kebebasan beragama saling bertolakbelakang satu dengan yang lainnya.

4.4. Permasalahan Hak Kebebasan Beragama Menurut Komnas HAM

Menurut Dr. M. Imdadun Rahmat selaku Komisioner Komnas HAM dari hasil pemantauan yang dilakukan Komnas HAM atas kebebasan beragama di Indonesia bisa terlihat tren umum sebagai berikut:

Pertama, terjadi pergeseran pelaku pelanggaran; dari yang dulu didominasi oleh aparaturnegara menjadi didominasi oleh aktor non-negara.

Kedua, peningkatan tindakan intoleransi (dari sisi jumlah maupun kadar kekerasannya) di daerah tertentu terkait erat dengan semakin meluasnya pemahaman agama yang ekstrim di daerah bersangkutan. Jika kelompok-kelompok ekstrim berpengaruh di suatu daerah, maka intensitas pelanggaran menjadi tinggi.

Ketiga, pelaku (*perpetrator*) adalah sekelompok orang yang berasal dari agama mayoritas atau keyakinan mayoritas di daerah bersangkutan. Di daerah di mana penganut suatu agama tertentu menjadi mayoritas maka ialah yang menjadi pelaku. Sementara di daerah lain penganut suatu agama tersebut menjadi minoritas, maka ia akan menjadi korban. Artinya, tindakan intoleransi tidak hanya monopoli kelompok radikal pro kekerasan, atau kelompok agama tertentu, tetapi tindakan intoleransi juga melekat pada status dominan sebagai mayoritas.

Keempat, aparat keamanan tidak cepat melakukan pencegahan atau terlampaui sedikit mengirimkan personil keamanan. Bisa jadi karena lemahnya intelijen atau informasi intelijen yang diabaikan atau tidak ditindaklanjuti (*unwilling*). Sering terjadi pembiaran (*violation by omission*) oleh aparat keamanan dengan alasan keterlambatan atau kalah jumlah.

Kelima, tindakan hukum yang lembek terhadap para pelaku pelanggaran, bahkan terdapat impunitas dalam banyak kasus. Sebaliknya, tindakan hukum yang tegas dan vonis yang berat kepada kelompok minoritas yang sesungguhnya merupakan korban. Alasan yang sering dikemukakan adalah agar tidak terjadi kemarahan massa yang lebih luas.

Keenam, tindakan penegakkan hukumnya direduksi hanya pada pelaku lapangan, tidak menyentuh para aktor pengorganisasian penyerangan apalagi pada organisasi massa yang menjadi induk para pelaku.

Ketujuh, aparat pemerintah pusat atau daerah cenderung menguntungkan atau berpihak kepada pelaku karena statusnya sebagai mayoritas. Dalam penyelesaian masalahpun pemerintah lebih mendengar, melibatkan dan memakai cara versi para pelaku. Dalam beberapa kasus, pemerintah lokal turut mengorganisir kekerasan terhadap korban. Akibatnya para aktor pemerintah justru terlibat menjadi pelaku pelanggaran (*violation by commission*).

Kedelapan, adanya keengganan dan ketidakberanian untuk mengambil kebijakan tegas atau melakukan langkah pemulihan hak-hak korban. Baik berupa pengembalian ke daerah asal bagi pengungsi, rehabilitasi properti yang rusak atau sekedar memenuhi kebutuhan dasar para korban. Argumen yang diberikan seringkali berupa ketakutan menimbulkan iri hati kalangan mayoritas dan memantik kekerasan lagi.

Kesembilan, pembagian tugas dan kordinasi yang lemah antar unit aparat negara. Sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab, ego sektoral, parsialitas penanganan dan ketidakjelasan *blueprint* penyelesaian. Sebuah potret pemerintah yang tidak efektif.

Kesepuluh, pemerintah pimpinan tertinggi negara (presiden) tidak juga bisa membuat tindakan atau langkah-langkah penyelesaian berjalan sesuai koridor konstitusi, Undang-Undang dan HAM. Di sini terlihat seriusnya ketidakberdayaan pemerintah berhadapan dengan kelompok intoleran.

Tren atau kecenderungan di atas (khususnya keterlibatan aparat negara sebagai aktor baik *by commission* maupun *by omission*) bisa dipahami dengan mengamati relasi kuasa yang terjadi antar aktor. Transisi demokrasi yang lambat saat ini menyebabkan prosedur demokrasi yang sudah baik tidak didukung oleh kebudayaan tinggi para pelakunya. *Civilized culture* (perdaban yang madani) belum tumbuh di masyarakat, sehingga aktor non-negara baik masyarakat umum maupun para aktivis gerakan keagamaan justru memanfaatkan kebebasan dan ruang publik yang terbuka sebagai kesempatan memaksakan ide-ide, ideologi dan agenda-agenda eksklusif mereka. Keterbukaan justru ditunggangi untuk merusak nilai-nilai demokrasi: penyelesaian secara damai, dialog, toleransi, pluralisme, penghargaan pada hak-hak orang lain, penghormatan kepada hukum dan konstitusionisme. Perkembangan *civil society* (masyarakat madani) mengalami stagnansi.

Peran sentral atau independen konstituen dalam setiap hajat politik pemilihan langsung menjadikan kelompok mayoritas memegang kendali kekuasaan. Kekhawatiran terjadinya tirani mayoritas di kalangan para filosof politik makin jelas wujudnya di era ini. Idealitas demokrasi dalam adagium “*majority rules*”, “*minority rights*” masih jauh panggang dari api. Elektabilitas yang makin menjadi “panglima” di kalangan penguasa rupanya disadari betul oleh kalangan mayoritas intoleran untuk tawar-menawar.

Para aktor politik dan penyelenggara kekuasaan juga tidak kunjung naik kelas. Kekuasaan adalah untuk kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan yang diraih dari reprosedural demokrasi tak kunjung digunakan untuk mewujudkan cita-cita demokrasi: membentuk negara yang otoritasnya diabdikan bagi keselamatan, ketertiban, keadilan dan kemakmuran bagi semua. Kekuasaan tidak dipakai untuk menjamin pelaksanaan HAM.

Maka pada titik ini relasi kuasa antara organisasi massa intoleran, massa mayoritas dengan para pejabat dan aparat negara pusat atau lokal bertemu: transaksi kekuasaan. Atas nama dukungan politik untuk meraih dan menstabilkan kekuasaan, maka sumber daya negara; manipulasi hukum; inkonsistensi terhadap konstitusi bisa dijadikan alat *bargaining* politik.

Maka yang terjadi negara menjadi *powerless* berhadapan dengan mayoritas yang intoleran. Aparat negara “dibajak” oleh kelompok intoleran untuk menjalankan aksi-aksi pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan

kelompok *powerless*. Berbagai kelompok intoleran leluasa melakukan pelanggaran hukum dan menikmati impunitas akibat runtuhnya *law enforcement*.

Berbagai kasus yang diajukan dan ditangani oleh Komnas HAM maupun penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM menunjukkan bahwa justru aparat negara menjadi pelaku pelanggaran paling banyak. Pelanggaran ini bisa berupa tindakan aktif (*by commission*) maupun tindakan pembiaran (*by omission*). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (*Condoning*).

Selain problem di atas, Undang-Undang dan regulasi yang tidak selaras dengan jaminan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang digariskan oleh konstitusi dan Undang-Undang juga berkontribusi besar. Pemerintah Indonesia memang telah melakukan berbagai tindakan kebijakan, antara lain meratifikasi sejumlah perjanjian HAM Internasional, serta menyusun Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). Namun semua itu belum menghasilkan regulasi yang betul-betul memberikan jaminan dan kepastian kepada warga negara untuk dapat menikmati hak beragama dan berkeyakinan.

Disana sini masih terdapat aturan publik yang menindas, mengekang, dan diskriminatif. Adalah PNPS No. 1/PNPS/1965 junto Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang mendestruksi posisi poros tengah negara berdasarkan Pancasila yang melegitimasi watak negara yang intervensionis dan diskriminatif. Undang-Undang ini mengatur tentang penodaan dan penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran suatu agama.

Undang-Undang ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran atas maraknya berbagai aliran keagamaan yang dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran agama *mainstream* dan dianggap telah menimbulkan pelanggaran hukum, memecah persatuan nasional, menodai dan membahayakan agama *mainstream*.

Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 mengatur beberapa hal:

1. *Pelanggaran di muka umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama.*
2. *Pemerintah menyalurkan badan/aliran kebatinan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6.*
3. *Kewenangan pemerintah memberi nasihat, pembinaan, perintah, dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan yang dianggap melanggar Undang-Undang ini. Apabila suatu organisasi atau aliran melakukan penyelewengan yang berdampak serius bagi masyarakat, maka Presiden setelah mendapat pertimbangan Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri-berwenang untuk membubarkan dan menyatakan suatu organisasi atau aliran sebagai terlarang (juncto Pasal 169 KUHP).*
4. *Kewenangan untuk memidana orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi atau aliran yang dianggap melakukan penyelewengan paling lama lima tahun.*

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa Undang-Undang PNPS No. 1/PNPS/1965 junto Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 memberikan peluang yang besar kepada negara untuk melakukan intervensi pada *forum internum* dan memiliki kecenderungan untuk bertindak diskriminatif terhadap agama, aliran agama, dan keyakinan minoritas lainnya. Oleh karenanya, Komnas HAM mendukung *judicial review* terhadap Undang-Undang ini yang diajukan oleh sebuah koalisi masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun pangkal persoalan kegagalan dicabutnya Undang-Undang ini dalam *judicial review* di MK 2 tahun yang lalu adalah penafsiran yang keliru oleh MK tentang adanya hubungan antara Pasal 28 I (ayat 2) yang menegaskan bahwa hak beragama adalah hak *non-derogable right* dengan Pasal 28 J (ayat 2) yang menjelaskan pembatasan terhadap hak dan kebebasan. Dengan kata lain, menurut penafsiran MK ini, Pasal 28 J adalah “pengunci” Pasal 28 I. Menurut Komnas HAM bahwa Pasal 28 I (ayat 2) itu berdiri sendiri dan tidak terkait dengan pembatasan oleh Pasal 28 J (ayat 2), karena dalam Pasal 28 I tersebut jelas-jelas ada kalimat “*Hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun*”. Maka penafsiran MK tersebut perlu diuji secara serius oleh publik.

Sebagai dampak turunan dari Undang-Undang yang melanggar *forum internum* ini muncullah kewenangan pemerintah untuk membubarkan aliran agama yang dianggap “menyimpang”, misalnya aliran Ahmadiyah dalam Islam yang memiliki keyakinan dan pemahaman yang berbeda dengan ajaran-ajaran pokok agama Islam. Pengaturan tentang hal ini tampak pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam

Negeri) Tentang Ahmadiyah No. 3 Tahun 2008, Kep-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Tahun 2008, tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Dalam PNPS No. 1/PNPS No. 1/PNPS/1965 juga dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu (Confusius). Juga disebutkan agama-agama lain, yaitu Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism yang mendapatkan jaminan pada konstitusi.

Pasal tersebut telah melegitimasi asumsi bahwa negara mengakui keberadaan agama-agama tersebut sekaligus menguatkan kesan bahwa agama di luar agama yang disebut dalam Undang-Undang itu bukan agama yang diakui negara. Hal ini berdampak pada perlakuan diskriminatif terhadap agama dan keyakinan yang tidak disebut dalam Undang-Undang ini. Persoalan lain yang krusial adalah pasal tersebut sama sekali tidak menyebut aliran keyakinan tradisional. Hal ini mengakibatkan aliran keyakinan tradisional dan aliran agama minoritas tidak mendapat tempat yang memadai dalam pengaturan hak beragama dan berkeyakinan.

Meskipun adanya “status agama resmi” dalam PNPS ini telah dibatalkan oleh keputusan MK, tetapi regulasi yang ada tidak mengalami perubahan demikian juga praktik diskriminasi yang ditimbulkannya di lapangan. Misalnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini masih membedakan antara agama yang diakui negara.

Pembedaan tersebut jelas bukan sebuah nilai baik bagi upaya menghapus diskriminasi. Karena, yang diakui tentu memiliki nilai dan tempat yang berbeda. Dampaknya pada perlakuan yang berbeda pula misalnya individu dengan agama dan keyakinan “bukan agama resmi” akan diakui dan memiliki KTP jika agama dan keyakinannya dianggap hanya sebuah organisasi.

Problem serius yang lain juga terdapat pada bermunculannya perda-perda benuansa agama yang menjadi sarana negara melakukan pemaksaan dalam beragama baik paksaan fisik (*physical coercion*) maupun paksaan tidak langsung (*indirectmeanscoercion*). Perda-perda benuansa “syariat” atau “Perda Injili” semacam ini juga memunculkan tindakan diskriminatif baik keadaan kaum perempuan maupun kepada minoritas agama. (Sumber: M. Imdadun Rahmat, Jurnal HAM)

4.5. Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Mengatasi Konflik Horizontal yang ada di Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat berbagai macam hal yang perlu disampaikan, diantaranya meliputi aksi penyerangan yang dialami kelompok Ahmadiyah, dampak serta kerugian dari aksi penyerangan yang dialami kelompok Ahmadiyah, keberlangsungan hidup baik pengurus atau anggota di masyarakat umum, peran negara yang dibutuhkan oleh kelompok Ahmadiyah. Selain itu ada beberapa hal lain yang diterima oleh peneliti tetapi tidak terkait dengan penelitian ini, yaitu masalah akidah dalam kelompok

Ahmadiyah yang sedikit berbeda dengan agama Islam yang mayoritas, fitnah dari masyarakat atau kaum intoleran terhadap kelompok Ahmadiyah, kekecewaan pengurus Ahmadiyah terhadap putusan atau hukuman yang diterima oleh beberapa orang yang terbukti sebagai aktor pelaku aksi penyerangan pada kasus Ahmadiyah di Parung Bogor tahun 2005.

Dilihat dalam regulasi yang ada pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jelas sekali bisa dilihat bahwa implementasi Undang-Undang tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Jika masih ada konflik ataupun aksi penyerangan di negara Indonesia yang terjadi karena hal berbeda keyakinan dan agama maka jelas pelanggaran Hak Asasi Manusia telah terjadi dan implementasi Undang-Undang tersebut belum berjalan secara maksimal.

4.5.1. Aksi Penyerangan yang Dialami Oleh Ahmadiyah Parung Bogor Tahun 2005

Setelah melakukan penelitian ada beberapa hal terkait permasalahan yang dirasa memicu aksi penyerangan pada kelompok Ahmadiyah tahun 2005:

1. Ahmadiyah dianggap sesat menyesatkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
2. Perkara Ahmadiyah dianggap bahwa meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai nabi setelah Muhammad SAW.

3. Ahmadiyah telah diberikan surat peringatan agar tidak melakukan kegiatannya atau dengan kata lain menghentikan kegiatannya.

Hal tersebut diatas yang menyebabkan aksi penyerangan yang dialami kelompok Ahmadiyah pada tahun 2005, pada awalnya Ahmadiyah sedang melakukan acara tingkat nasional yaitu pengajian rutin tahunan yang diikuti berbagai perwakilan dari pengurus cabang yang ada di seluruh Indonesia. Lalu masuk beberapa orang ke dalam lingkungan area acara Ahmadiyah, awalnya massa melakukan demo meminta agar acara tersebut segera dihentikan. Menurut narasumber peneliti pada saat aksi penyerangan pada tahun 2005 ada anggota dari kepolisian yang ikut mengawal massa yang demo, bahkan ada petinggi dari kepolisian daerah tersebut yang mengawal massa dengan mengenakan pakaian sama dengan massa yang berdemo. (Sumber : M. Siddik Dji'an)

Seketika waktu ada lemparan batu dari massa yang berdemo dan mengawali aksi penyerangan itu, pemukulan, pengerusakan properti acara, bahkan hingga pengerusakan rumah ibadah atau Masjid terjadi di Pengurus Besar Jemaah Ahmadiyah Indonesia Parung Bogor yang sedang melakukan acara pengajian rutin tahunan besar-besaran. Narasumber peneliti M. Siddik Dji'an, dan Darmawan yang mengalami langsung kejadian aksi penyerangan tersebut merasa sedih tapi mengaku sudah memaafkan atas insiden yang terjadi pada tahun 2005 silam itu.

4.5.2. Dampak Serta Kerugian Dari Aksi Penyerangan Yang Dialami Kelompok Ahmadiyah

Dari kejadian aksi penyerangan yang dialami kelompok Ahmadiyah pada tahun 2005 itu ada dampak yang dirasakan oleh pengurus serta anggota kelompok Ahmadiyah. Pertama dampak secara organisasi atau dirasakan bersama adalah rusaknya bangunan fisik yang ada di lingkungan Pengurus Besar Jemaah Ahmadiyah Indonesia Parung-Bogor, media dominan ikut memojokkan, kesalahpahaman dan kebencian keluarga atau kerabat non Ahmadiyah selama lebih dari 3 tahun, merusak imaji agama secara umum, pengucilan di masyarakat, ada dampak psikologis yang sangat kuat, warga sekitar rumahnya rusak, bahkan ada warga yang kemalingan pada saat terjadi aksi penyerangan.

Lalu ada dampak yang dialami secara individu oleh pengurus atau anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia yaitu, perasaan was-was selama dua tahun dan juga adanya perasaan sedih, selain itu ada dampak lain yang dirasakan oleh anggota yaitu tidak ada ketakutan, tidak berduka cita, orang-orang Ahmadiyah berusaha demikian. Memang ada perbedaan terlihat jika membahas dampak yang dialami atas aksi penyerangan yang dialami secara individu. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan usia yang ada dikalangan pengurus atau anggota Ahmadiyah, pada pengurus atau anggota yang berusia renta mengatakan dampaknya tidak ada ketakutan dan tidak berduka cita. Menurut narasumber M. Siddik Dji'an dirinya tidak

mengalami pemukulan pada tahun 2005 di Bogor dan di Monas pada acara Aliansi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB). Sedangkan pengurus atau anggota yang berusia matang rentan terkena aksi kekerasan, terlihat pada konflik Ahmadiyah di Cikeusik korban meninggal adalah usia matang 21-35. (Sumber : M. Siddik Dji'an, Darmawan, Dildaar Ahmad Hartono)

4.5.3. Keberlangsungan Hidup Baik Pengurus Atau Anggota Di Masyarakat Umum

Keberlangsungan hidup baik pengurus atau anggota Jemaah Ahmadiyah di masyarakat umum berbagai macam, ada yang dalam kegiatan sosial saling menghargai, relatif baik, bisa dikatakan normal sebagaimana biasa kehidupan layak di masyarakat. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan kondisi fisik lingkup Jemaah Ahmadiyah Indonesia Pengurus Besar cabang Parung Bogor. Karena adanya seng yang menutupi pagar tinggi dan tidak adanya plang yang menandakan identitas dari kelompok Ahmadiyah ini membuat prasangka yang timbul bahwa kelompok Ahmadiyah sangat tertutup. Setelah peneliti mengkonfirmasi hal ini dilakukan karena adanya permintaan agar pagar tinggi dari lingkup Ahmadiyah sebaiknya ditutupi dengan seng. Dan tidak adanya Plang yang menandakan identitas Ahmadiyah sudah dicabut atau dilepaskan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), menurut narasumber peneliti

Dildaar Ahmad Hartono setelah Satpol PP melepaskan plang identitas Ahmadiyah lantas Satpol PP menginjak-injak plang tersebut.

Selain itu masih sedikitnya informasi yang dimiliki masyarakat awam terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia ini, membuat kelompok Ahmadiyah semakin digambarkan kelompok yang radikal, bahkan ada beberapa kalangan yang melihat kelompok Ahmadiyah sangat mengerikan. Alangkah baiknya hal ini tidak berlangsung secara terus-menerus, karena jika hal ini terjadi secara terus menerus lambat laun citra negatif yang justru diterima oleh Ahmadiyah. Penting kiranya peran media televisi maupun media cetak memberitakan hal yang positif untuk Ahmadiyah. (Sumber: Dildaar Ahmad Hartono, Darmawan, M. Siddik Dji'an)

4.5.4. Peran Negara yang Dibutuhkan Oleh Kelompok Ahmadiyah

Peran negara disini harusnya lebih sigap dan peduli terhadap permasalahan yang terjadi pada kelompok Ahmadiyah, bukan hanya konflik atau aksi penyerangan yang terjadi di Parung Bogor, tetapi di seluruh wilayah yang terjadi pada kelompok Ahmadiyah. Mengusut tuntas perkara ini dengan menangkap dan memberikan hukuman bagi pelaku yang melakukan, turut serta, ataupun yang mengorganisir aksi penyerangan. Karena jelas negara yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia warga negaranya. Ketakutan serta kecemasan masyarakat sekitar Ahmadiyah dan pengurus atau anggota Ahmadiyah akan aksi penyerangan yang suatu saat bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun menjadi hal

yang harus diperhatikan oleh negara. Terbukti pada waktu sebelum masuknya bulan Ramadhan lalu sebuah Masjid atau rumah ibadah di daerah Bukit Duri Jakarta Selatan disegel oleh beberapa kalangan kaum intoleran.

Hal ini harus mendapat tindakan yang serius oleh negara bagi siapapun yang melakukan aksi penyerangan atau aksi penyegelan terhadap rumah ibadah atau Masjid karena tidak dibenarkan apapun alasannya. Serta peran negara harusnya lebih responsif kepada Komnas HAM, LBH Jakarta, KontraS, Setara, Wahid Institute, Elsam yang telah lebih dahulu mengkaji dan melakukan pendekatan kepada korban. Hal ini penting guna menindaklanjuti dan melanjutkan perkara yang timbul di masyarakat, bukan semakin membuat media berlarut-larut memberitakan hal yang hiperbola. Jika ini terjadi tentu kelompok Ahmadiyah semakin menjadi pihak yang dirugikan.

Pemerintah dalam mengeluarkan Surat Keterangan Bersama tiga Menteri meliputi Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Jemaah Ahmadiyah Indonesia telah jelas dikatakan pada diskusi yang dilakukan peneliti dengan koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Jayadi Damanik yang dengan tegas mengatakan bahwa SKB Tiga Menteri itu melanggar HAM. Karena tidak seharusnya SKB tersebut tidak mengatakan demikian tegasnya. Selain itu

SKB juga menjadi landasan kaum intoleran untuk semakin leluasa melakukan aksi penyerangan.

Dalam diskusi peneliti dengan koordinator Desk KBB juga mengatakan bahwa pemerintah cenderung mengikuti kemauan kaum intoleran daripada melihat akar permasalahan secara lebih objektif. Hal ini justru menimbulkan keputusan sepihak, tidak melalui sisi korban dan pelaku aksi kekerasan. Sebaiknya dalam menangani kasus seperti ini harus melihat dari sisi kedua belah pihak yang berseteru agar semakin adil dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Jika hanya melihat satu sisi baik pelaku maupun hanya dari korban saja, maka keputusan yang dibuat akan dirasa tidak menguntungkan satu pihak. Jangan sampai justru pemangku kebijakan malah mengorbankan korban (*Sacrificing Victims*) tentunya sangat merugikan pihak yang kalah dan merasa dianak tirikan. (Sumber: Jayadi Damanik)

4.5.5. Penyelesaian Konflik Horizontal Pada Masyarakat Yang Dialami Kelompok Ahmadiyah

Dalam konflik horizontal yang terjadi dalam masyarakat tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dan opini yang muncul akibat kejadian itu, pada bagian ini peneliti ingin mengurai akar permasalahan dengan melihat perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertama pada Pasal 22 jelas dikatakan bahwa:

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Hal ini yang menjadi landasan peneliti untuk mengurai akar masalah yang ada. *Pertama*, Aksi penyerangan yang dialami kelompok Ahmadiyah di Parung Bogor merupakan kejadian yang terjadi pada tahun 2005. Sebelum aksi penyerangan itu dua sampai tiga tahun sebelum kejadian berbagai macam terror sudah didapatkan oleh warga Ahmadiyah, kejadian yang dirasa cukup lama dampaknya dirasakan oleh pengurus maupun anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Sekitar tiga tahun rasa traumatik itu masih berkecamuk dalam jiwa para warga Ahmadiyah.

Kedua, selain itu tidak adanya rasa kepercayaan kepada pihak kepolisian yang tidak dapat memberikan rasa aman pada saat kejadian aksi penyerangan semakin membuat kelompok Ahmadiyah terpojok. Peran polisi yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat pada saat kejadian aksi penyerangan itu seakan hanya diam berpangku tangan, bahkan ikut mengiring massa yang melakukan aksi penyerangan, memang ada beberapa yang coba mencegah tindakan anarki dari massa tersebut namun upaya tersebut sangatlah tidak berarti. Ada bukti foto yang dimiliki

oleh Jemaah Ahmadiyah Indonesia pada saat aksi penyerangan pada acara pengajian rutin tahunan yang berskala nasional.

Ketiga, seharusnya disini massa lebih memperhatikan dahulu tindakan yang dilakukan apakah bertentangan dengan hukum yang ada atau tidak. Memang awalnya massa ini melakukan demo yang meminta agar kegiatan yang dilakukan oleh Jemaah Ahmadiyah Indonesia ini segera dihentikan, namun nyatanya ada yang membawa benda tumpul dan beragam peralatan lain yang dapat digunakan untuk melakukan kekerasan. Tentunya Aksi penyerangan ini sudah diatur dan disiapkan sedemikian rupa hingga berjalan dengan lancar.

Perbuatan tersebut telah jelas melanggar sebuah regulasi yang ada yaitu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan Pemerintah harus bertindak tegas dengan adanya hal ini, bukan hanya membuat opini yang provokatif dan semakin membuat massa semakin merasa memiliki dukungan untuk melakukan aksi kekerasan selanjutnya. Karena sesungguhnya kelompok Ahmadiyah mengharapkan peran dari pemerintah agar melakukan tindakan yang sigap, agar tidak lagi terjadi kasus semacam ini.

Keempat, negara Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan dapat dilihat dalam Pancasila, tepatnya pada sila yang pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Negara Indonesia bukan negara agama Islam, hanya saja mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi bukan

berarti penganut di luar Islam dapat diperlakukan seenaknya. Ahmadiyah merupakan suatu kelompok yang hak atas pribadinya dirampas oleh beberapa kalangan yang mengaku pembela Islam. Hal ini tidak dibenarkan, karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah menjamin keberadaan serta kelangsungan hidup Ahmadiyah. Ahmadiyah menjadi legal kedudukannya karena memiliki badan hukum yang jelas dari Menteri Hukum dan HAM.

Perkara kelompok Ahmadiyah sesat atau tidak itu adalah urusan kelompok Ahmadiyah sendiri dengan Tuhannya, masyarakat yang lain tidak dibenarkan melakukan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah atas dasar perbedaan yang ada. Jika masyarakat ingin mengajak ke jalan yang dianggap benar maka tidak boleh ada kesan memaksa, karena kelompok Ahmadiyah sendiri dilindungi oleh aturan hukum yang mengikat. Inilah yang seharusnya lebih diperhatikan oleh kaum intoleran agar tidak semena-mena dalam melakukan aksinya.

Jadi sebaiknya sebelum melakukan aksi penyerangan kepada Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau kelompok lain yang dianggap sesat haruslah teliti dengan segala peraturan yang telah dibuat. Tidak asal main hakim sendiri (*Eigenrechting*) karena dampaknya akan sangat merugikan bagi dua kelompok yang berseteru tersebut, selain ada korban yang dirugikan ada juga yang menganggap umat Islam ini mudah sekali terprovokasi dan juga dapat dianggap tidak terjalinnya hubungan harmonis

antar kelompok aliran beragama di Indonesia. Hal ini harus dihindari khususnya bagi kaum intoleran.

Kelima, aksi ini adalah yang kesekian kalinya dialami Ahmadiyah, ada beberapa wilayah yang pernah mengalami aksi penyerangan atau konflik kekerasan, diantaranya, Cikeusik, Kuningan, Ciamis, Depok, Bogor, Bekasi, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Bukit Duri Jakarta selatan. Basis anggota terbanyak Jemaah Ahmadiyah Indonesia yaitu Jawa Barat menjadi daerah yang paling sering terjadi aksi kekerasan atau konflik antar kelompok. Meskipun demikian tidak seluruhnya hal yang dialami kelompok Ahmadiyah ini adalah aksi penyerangan, ada juga yang berupa konflik. Contoh pada kejadian di Cikeusik Pandeglang Banten itu merupakan konflik, karena adanya perlawanan dari kelompok Ahmadiyah terhadap massa intoleran.

Keenam, intoleransi merupakan akar permasalahan yang terjadi, sudah selayaknya bangsa Indonesia sadar bahwa negara ini memang beragam suku dan budaya. Maka perbedaan adalah hal yang harus kita sadari dan kita terima, jika tidak bisa menerima perbedaan jangan hidup di negara Indonesia. Perlu diwaspadai juga adanya faktor politik yang mendasarkan beberapa konflik yang dialami Ahmadiyah, hal ini diungkapkan oleh Direktur Kampus Mubarak Mirajudin Sahid. Sebenarnya siapa yang bermain dibalik ini dalam konteks politik dan motif

apa dibalik aksi penyerangan kepada Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Parung Bogor tahun 2005.

Jadi pada dasarnya implementasi atas konflik horizontal yang terjadi pada tahun 2005 di Parung Bogor yang dialami Pengurus Besar Jemaah Ahmadiyah Indonesia belum berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 seperti yang berbunyi pada Pasal 22. Untuk mengatasi hal tersebut jelas diperlukan tindakan yang tegas serta *Law Enforcement* dari *Legal Structure* di negara Republik Indonesia, karena hal ini telah jelas inskonstitusional dan melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penegakan ini harus didasari dengan penuh rasa ke-Bhinekaan dalam melihat situasi yang terjadi, karena semboyan yang dimiliki negara ini seharusnya sudah dapat mengatasi masalah ini jika saja kaum intoleran mau mengkritisi atau memaknai dengan baik substansi Bhineka Tunggal Ika. Tentunya diperlukan sikap yang dewasa dan kepala dingin dalam mengatasi permasalahan konflik yang terjadi antar umat beragama di Indonesia. Dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu memberikan budi pekerti yang bijaksana dan mau menerima perbedaan yang ada.

Hal-hal seperti inilah yang harusnya disadari betul oleh kaum intoleran agar tidak salah mengambil langkah yang dilakukan dan dapat menjadi tolak ukur dalam melakukan aksi selanjutnya dapat diredam dengan adanya ungkapan diatas. Karena yang dirugikan selain kelompok

Ahmadiyah pastinya kaum intoleran itu sendiri yang selanjutnya akan berurusan dengan hukum positif Indonesia.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan hak kebebasan beragama di Indonesia dalam peraturan hak asasi manusia secara hukum pada kelompok Ahmadiyah bahwa :

5.1.1. Kebebasan Beragama bagi Kelompok Ahmadiyah dalam Peraturan Hak Asasi Manusia. Kelompok Ahmadiyah punya hak kebebasan beragama yang telah dibingkai dalam perundang-undangan di Indonesia.

Berbagai Undang-Undang itu diantaranya:

1. Pasal 28 e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pasal 22 Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .
3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Kelompok Ahmadiyah adalah tidak melanggar suatu peraturan tertentu, kelompok Ahmadiyah tidak bisa dikatakan salah karena jika dilihat dalam keseluruhan regulasi yang ada mengatakan bahwa kelompok Ahmadiyah berhak menentukan, meyakini serta menjalankan agama atau kepercayaan yang diyakini. Dalam Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945 mengatakan “bebas”. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) juga mengatakan “bebas”. Hal inilah yang seharusnya dapat menjadi *legal standing* kelompok Ahmadiyah dalam menjalani kehidupan umat beragama tanpa mendapatkan suatu bentuk penolakan, ancaman, kekerasan, pembubaran dari suatu kelompok golongan tertentu dan pemerintah. Negara yang menjadi pelindung oleh kelompok Ahmadiyah yang mendapat berbagai macam tekanan maupun segala bentuk kekerasan. Negara yang bertanggung jawab atas segala bentuk kekerasan yang dialami kelompok Ahmadiyah. Berbenturan dengan peraturan yang lain, adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri menjadikan kelompok Ahmadiyah harus menghentikan segala kegiatan dan penyebaran penafsiran yang menyimpang dari ajaran agama Islam.

- 5.1.2. Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Mengatasi Konflik Horizontal yang ada di Masyarakat yaitu, belum terlaksananya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jika dilihat dalam kasus yang terjadi pada kelompok Ahmadiyah tahun 2005. Masih adanya bentuk pelanggaran yang terjadi bagi sekelompok golongan yang melakukan aksi penyerangan dan tidak sesuai hukum yang diterima bagi pelaku jika melihat dampak kerugian yang terjadi pada korban. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas dalam penyelesaian kasus ini, serta adanya perbedaan dalam peraturan yang ada mengenai kelompok Ahmadiyah. Disini terlihat bagaimana rapuhnya suatu kedaulatan hukum di Indonesia jika berkaca pada

kasus Ahmadiyah pada tahun 2005, ditambah lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang semakin membuat kaum intoleran merasa mendapat dukungan untuk semakin giat melakukan kekerasan kepada kelompok Ahmadiyah.

5.2. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan antara lain:

- 5.2.1. Pada dasarnya segala ketentuan dari peraturan - peraturan yang ada sudah baik dan jelas adanya, hanya saja implementasi dari segala regulasi yang berkaitan belum berjalan maksimal, terlihat dengan adanya aksi penyerangan dan konflik yang dialami oleh kelompok Ahmadiyah menjadi jelas bila masih terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini perlu diperhatikan lebih lanjut dari berbagai pihak dari mulai pemerintah sampai lapisan masyarakat, langkah yang tepat untuk mengurangi adanya aksi penyerangan dan konflik yang terjadi dengan cara melakukan musyawarah pada tingkat kelurahan dan kecamatan bahkan pada tingkat dibawahnya. Ini bisa mewujudkan masyarakat yang terbuka pikirannya dan mengetahui bagaimana *legal standing* Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
- 5.2.2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara harfiah bisa mengatasi permasalahan hak kebebasan beragama di Indonesia, hanya saja masih adanya kaum intoleran yang belum bersikap pluralis menyebabkan belum terciptanya kehidupan yang harmonis antar umat beragama. Sifat - sifat kebhinekaan yang belum dimiliki oknum yang melakukan aksi penyerangan menjadikan adanya kekerasan antar kelompok

yang mengatasnamakan agama akan terus terjadi. Harus adanya langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum jika terjadi lagi aksi kekerasan dan konflik antar umat beragama yang didasari perbedaan keyakinan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abidin, Zaenal EP. 2007. *Syarif Ahmad Saitama Lubis; Dari Ahmadiyah untuk Bangsa*. Yogyakarta : Logung Pustaka.
- Ali, Maulana Muhammad. 1959. *Mirza Ghulam Ahmad of Qadian: His life and Mission*. Lahore : Ahmadiyah Anjuman Isha'at Islam
- , Maulana Muhammad. 1994. *The Split in the Ahmadiyya Movement*. Lahore : Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore Inc. USA
- Ahmad, Basyiruddin Mahmud. 1995. *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad*. Terjemahan Malik Aziz Khan (Jemaat Ahmadiyah Indonesia). Parung
- Ahmad, Mirza Basyir. 1969. *Tadzkirah (Rabwah: al-Syirkatul Islamiyah)*
- , Mirza Basyir. 1997. *Silsilah Ahmadiyah*. Terjemahan Abdul Wahid H.A. Kemang : t.p.
- Ahmad, Mirza Ghulam. 1901. *Al-Washiyyah*. t.kp. : t.p.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi
- Batuah, Syah R. 1985. *Ahmadiyah Apa dan Mengapa*. Jakarta : Jemaat Ahmadiyah Indonesia
- Dard, A.R. 1948. *Life of Ahmad, Founder of the Ahmadiyya Movement*. Lahore : A. Tabshir Publication
- Effendi, A. Masyhur & Evandri, Taufani S. 2010. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik; Dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Fathoni, Muslih. 1994. *Paham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif*. Jakarta : Raja Grafindo

- Friedman, Yohanan. 1989. *Propechy Continuous: Aspects of Ahmadi Religious Thought and Its Medieval Background*. London : University of California
- Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia (GAI). tentang *Anggaran Dasar (Qanun Asasi)*. t.kp. : t.p.
- Gibb, H.A.R. dan I.H. Kramers (ed.). 1947. *Shorter Encyclopedia of Islam*. Leiden : E.J. Brill
- Gibb, H.A.R. 1995. *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*. Terjemahan Machnun Husein. Jakarta : Raja Grafindo
- Griffin, L. dan C.F. Massy. 1980. *The Punjab Chiefs, Civil, and Military Gazzete*. Vol. 2. Lahore : t.p.
- Jamaludin, Agung. 2014. “Problematika Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Kabupaten Tasikmalaya (Perspektif Hukum Pidana)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Khanif, Al. 2010. *Hukum & Kebebasan Beragama Di Indonesia*. Yogyakarta : LaksBang Mediatama
- Lavan, Spencer. 1973. “The Ahmadiyah Movement: A History and Perspective”. Disertasi New Delhi : Tuft University
- Maududi, Abdul A’la. 1969. *Ma Hiya Al-Qadianiyyah*. Beirut : Darul Kalam Kuwait
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Muladi. 2004. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama
- Nurdjana, IGM. 2009. *Hukum Dan Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Penanggulangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Pimpinan MPR & Tim Kerja Sosialisasi MPR. 2013. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI

Stoddard, Lothrop. 1966. *Dunia Baru Islam*. Terjemahan Panitia Penerbit. Jakarta : Panitia Penerbit

Sunarto, dkk. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Semarang : Pusat Pengembangan MKU/MKDK-LP3 Universitas Negeri Semarang

Utomo, Bagus Indah Wahyu. 2012. “Perlindungan Konstitusional Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Kaitannya Dengan Keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia”. Skripsi Universitas Tanjungpura Pontianak

Zulkarnain, Iskandar. 2005. *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*. Yogyakarta : LKiS

2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat

3. Internet

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/05/11/224353/Siklus->

[Kekerasan-terhadap-Ahmadiyah](#)



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lатуharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230, Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

SURAT KETERANGAN
NO: 016 /MEDIASI/VII/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Imdadun Rahmat
Jabatan : Komisioner Komnas HAM

Dengan ini menerangkan dengan benar kepada:

Nama : Sigit Riono
NIM : 8111411115
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis-Sosiologis Terhadap Hak Kebebasan Beragama
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kelompok
Ahmadiyah)

Bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah melakukan penelitian guna kepentingan Tugas Akhir/Skripsi yang dilakukan pada tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan Juli 2015.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Juli 2015

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI


M. IMBADUN RAHMAT
Komisioner

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA.5/23/13 tgl. 13 Maret 1953
Jln. Bullekpapan I/10 Jakarta 10130 Telp: (021) 6321631 - 6321630, 63868832 Fax: (021) - 6321640
Jln. Raya Parung No. 27 PD BOX 33/SWD - Sawangan 16501, Tlp. (0251) 8614524, Fax: (0251) 8619073
www.ahmadiyya.or.id - Email: sekum.pb@ahmadiyya.or.id

SURAT KETERANGAN

No. : 258 /Sekum/VII/2015

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dudung Abdul Latief
Jabatan : Sekretaris Umum Pengurus Besar - JAI

Dengan ini menerangkan dengan benar kepada:

Nama : Sigit Riono
NIM : 8111411115
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis-Sosiologis Terhadap Hak Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kelompok Ahmadiyah)

Bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah melakukan penelitian guna kepentingan Tugas Akhir/Skripsi yang dilakukan pada tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan 11 Juli 2015.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 24 Juli 2015



DUDUNG ABDUL LATIEF
Sekretaris Umum